



PUTUSAN
NOMOR: 79/G/2019/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;-----

N a m a : INDAR SUTRISNO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Alamat : Dusun Kalitanjung RT. 001 RW. 001 Desa
Kalitanjung Kecamatan Ngombol, Kabupaten
Purworejo;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2019 memberikan Kuasa kepada KA. DEWA ANTARA, SH, HARI WIDIYANTO, SH.MSi, IS SUPRIYONO, SH, MUHAJIR, SHI, MSi, SISWO PRANOTO, SH.MH, HIAS NEGARA, SH, Keseluruhannya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor LBH “Sakti” Purworejo, beralamat di Jl. Pahlawan Km. 3 Kabupaten Purworejo;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN:

I. N a m a : BUPATI PURWOREJO;-----
Tempat Kedudukan : Jl. Proklamasi No. 2 Kelurahan Purworejo

Hal 1 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purworejo Kota Purworejo;---

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
020/12.050/2019 tertanggal 11 Nopember 2019 memberikan kuasa
kapada:-----

1. N a m a : HERU SASONGKO, SH;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Purworejo;-----

2. N a m a : NUR DWI PRIHATININGRUM, SH, M.Kn;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Purworejo;-----

3. N a m a : DWI RISTYOWATI, SH.MAP;-----

Jabatan : Kepala Bidang Data Sistem Informasi dan
Pengaduan pada DINPMPTSP;-----

4. N a m a : RUSWIANY DJANWARI ASTUTI, SH;-----

Jabatan : Kepala Seksi Kapasitas pemerintahan Desa
pada DINPERMADES Kabupaten Purworejo;---

Keseluruhannya Warga Negara Indonesia dan Pegawai
Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Purworejo, dan memilih
tempat kedudukan di Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

II. N a m a : LILIK SAPTORO, S.IP. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Kepala Desa ;-----

Hal 2 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Kalitanjung RT. 002 RW. 001 Desa
Kalitanjung Kecamatan Ngombol,
Kabupaten Purworejo;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/PEN-DIS/2019/PTUN.SMG tanggal 28 Oktober 2019 tentang Lolos Dismissal;-----
- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/PEN.MH/2019/PTUN.SMG tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang perkara Nomor : 79/G/2019/PTUN.SMG tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/PEN.PP/2019/PTUN.SMG tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;-----
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 79/PEN-HS/2019/PTUN.SMG tanggal 26 Nopember 2019 tentang Persidangan yang Terbuka Untuk Umum Perkara ini; -----

Hal 3 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca alat-alat bukti surat para pihak dan mendengarkan keterangan saksi-saksi para pihak yang diajukan dalam persidangan serta mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;-----
- Telah membaca dan memeriksa berita acara dan berkas perkara ini;---

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Oktober 2019 di bawah Register Perkara Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 26 Nopember 2019, yang memuat hal-hal sebagai berikut:-----

OBJEK SENGKETA

1. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah :
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 160.18/155/2019
TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN CALON KEPALA
DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2019 TANGGAL 25 Maret 2019, khusus
Lampiran Nomor 213 atas nama LILIK SAPTORO Kepala Desa
Kalitanjung;-----
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Purworejo yang berisi tindakan hukum berupa Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Purworejo tahun 2019 menjadi

Hal 4 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala desa khususnya Kepala Desa Kalitanjung dengan nama Lilik Sptoro, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga dengan demikian telah memenuhi unsur Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 poin 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

A. UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa Penggugat sudah melakukan upaya administrasi yaitu Keberatan atas Surat Keputusan Bupati terkait Pelantikan Lilik Sptoro sebagai Kepala Desa Kalitanjung, Kecamatan Ngombol, tertanggal 10 Juni 2019 yang ditujukan kepada Bupati Purworejo dan diterima oleh Kantor SETDA dengan nomor : 141/5.869 pada tanggal 10 Juni 2019;-----
2. Bahwa saat upaya administrasi diajukan Penggugat belum mengetahui secara jelas dan pasti Objek Sengketa dan Penggugat hanya mengetahui Sdr. Lilik Sptoro pada bulan Mei 2019 telah aktif dibalai desa Kalitanjung sehingga Penggugat hanya menduga-duga bahwa Sdr Lilik Sptoro sudah dilantik, maka dalam surat keberatan administrasi yang Penggugat ajukan kepada Tergugat hanya menyebutkan “Keberatan atas Surat Keputusan Bupati terkait Pelantikan Lilik Sptoro sebagai Kepala Desa Kalitanjung, Kecamatan Ngombol”;-----

Hal 5 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas upaya administrasi tersebut pada poin 1 di atas, dijawab Bupati Purworejo tertanggal 19 Juni 2019 dan diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 20 Juni 2019, dan intinya jawabannya adalah:-----
 - a. Pelaksanaan dan mekanisme pemilihan kepala desa di desa kalitanjung kecamatan Ngombol telah sesuai dengan ketentuan dari pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten Purworejo;-----
 - b. Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Dan Pengakatan Calon Kepala Desa Terpilih sudah sesuai dengan ketentuan;-----
4. Bahwa dalam jawaban Bupati tersebut juga tidak menyebutkan dan menjelaskan secara jelas dan pasti Objek Sengketa;-----
5. Bahwa Penggugat keberatan atas Jawaban Bupati tersebut sehingga mengajukan banding administrasi ke Gubernur Jawa Tengah tertanggal 27 Juni 2019 dan dikirim melalui Kantor Pos Purworejo tanggal 28 Juni 2019, diterima oleh Pegawai Penerima/Keterangan : Eko, pada tanggal 29 Juni 2019;-----
6. Bahwa atas pengajuan banding Administrasi tersebut belum ada jawaban dari Gubernur Jawa Tengah sampai sekarang;-----

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 25 Maret 2019;-----

Hal 6 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah berusaha mendapatkan Petikan Objek Sengketa baik dengan mengajukan keberatan administrasi dengan harapan dalam jawaban Bupati tersebut mendapatkan kejelasan dan kepastian mengenai Objek Sengketa dan juga secara lisan meminta ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo akan tetapi belum mendapatkan hasil sehingga Penggugat mengajukan surat permohonan secara resmi ke Bupati Purworejo (Tergugat) tertanggal 2 Agustus 2019 dan selanjutnya didisposisi ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo diberikan Foto Copy Petikan Objek Sengketa pada tanggal 25 September 2019;-----
3. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa tersebut diterima dan diketahui Penggugat secara jelas dan pasti pada tanggal 25 September 2019;-----
4. Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan ke PTUN Semarang secara E-Court pada tanggal 18 Oktober 2019, dan terdaftar pada tanggal 24 Oktober 2019;-----
5. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Tentang Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. yang berbunyi: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilanpuluh hari*

Hal 7 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----*

**C. KEPENTINGAN PENGGUGAT ATAS TERBITNYA OBJEK
SENGKETA.**

Adapun kepentingan Penggugat atas terbitnya Objek Sengketa adalah
sebagai berikut:-----

1. Bahwa bahwa Penggugat adalah salah satu calon kepala desa yang ikut mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa dalam Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Tahun 2019 dan juga telah memenuhi semua persyaratan administrasi dan prosedur sebagai calon kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Bahwa terdapat 3 (tiga) bakal calon kepala desa yang dinyatakan menjadi Calon Kepala Desa yaitu : Sdr. Indar Sutrisno (Penggugat), Sdr. Lilik Saptoro dan Sdr. Sigit Purnomo, dan Penggugat mendapat 73 suara, Lilik Saptoro mendapat 89 suara dan Sigit Purnomo mendapat 63 suara;-----
3. Bahwa ternyata terdapat persyaratan Administasi yang belum dilengkapi oleh Sdr Lilik Saptoro dalam pemilihan kepala desa Kalitanjung tahun 2019 maka dengan demikian pencalonan Sdr. Lilik Saptoro sebagai calon Kepala Desa harus dinyatakan gugur dan terdapat perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Objek Sngketa maka penetapan Sdr. Lilik Saptoro sebagai Kepala desa

Hal 8 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Terpilih oleh Tergugat sebagaimana dalam Objek Sengketa adalah tidak sah;-----

4. Bahwa dengan demikian kepentingan Penggugat adalah Penggugat telah diperlakukan tidak adil atas terbitnya objek sengketa, karena seharusnya Penggugat lah yang ditetapkan sebagai Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung tahun 2019, mengingat hasil perhitungan surat suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung tahun 2019 adalah : Penggugat memperoleh suara rangking ke 2 (dua) yaitu 73 suara;-

D. POSITA/ALASAN DASAR GUGATAN

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: ----

1. Bahwa per tanggal 8 Mei 2019 Kepala Desa Kalitanjung akan berakhir masa jabatan nya, sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung beserta Pemerintah Desa Kalitanjung harus segera melakukan Pemilihan Kepala Desa; -----
2. Bahwa untuk melaksanakan untuk Pemilihan Kepala Desa tersebut, pada tanggal 13 November 2018, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol, membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Kalitanjung No 141/1/2018 tertanggal 13 November 2018 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019; -----

Hal 9 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun dan berdomosili di Desa Kalitanjung, RT.001/RW.001, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo dan mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi pemilihan Kepala Desa Kalitanjung tahun 2019;-----
4. Bahwa peserta yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo tahun 2019 yang sebanyak 3 (tiga) orang yang yaitu : Sdr. Indar Sutrisno (Penggugat), Sdr. Lilik Saptoro dan Sdr. Sigit Purnomo;-----
5. Bahwa sebagai peserta yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung tahun 2019, menyerahkan kepada Penggugat daftar persyaratan yang harus disiapkan, Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo tahun 2018/2019 dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngomol Kabupaten Purworejo tahun 2018 Nomor 141/1/2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tahun 2019 tanpa cap panitia dan tanda tangan Ketua Panitia;-----
6. Bahwa sebagaimana jadwal kegiatan pemilihan kepala desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2018/2019 yaitu pada tanggal 17

Hal 10 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 adalah Penetapan Calon Kepala Desa, maka pada tanggal 17 Januari 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung mengadakan pertemuan dan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala Desa, termasuk menetapkan Penggugat dan Sdr. Lilik Saptoro sebagai Calon Kepala Desa, sebagaimana Berita Acara No 141/04/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;-----

7. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 dilaksanakan pemungutan suara (pencoblosan) dengan hasil pemilihan adalah : Indar Sutrisno (Penggugat) mendapat 73 suara, Lilik Saptoro mendapat 89 suara dan Sigit Purnomo mendapat 63 suara;-----

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 70 A ayat (1) dan (2) menentukan : -----

Ayat (1) *“Calon yang berstatus sebagai anggota BPD di Desa setempat diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati sebagai anggota BPD pada saat ditetapkan menjadi Calon”*;-----

Ayat (2) *“Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pimpinan BPD berdasarkan*

Hal 11 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pemeritahuan penetapan calon dari Panitia Pemilihan Tingkat
Desa”;-----*

9. Bahwa salah satu calon kepala desa yang bernama Sdr. LILIK SAPTORO pada saat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa pada tanggal 17 Januari 2019 masih menjabat sebagai anggota BPD karena Sdr. Lilik Saptoro belum mengundurkan diri secara sah yaitu berdasarkan Keputusan Camat Ngombol atas nama Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud dan diatur oleh Pasal 70 A Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, akan tetapi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tahun 2019 telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;-----
10. Bahwa Sdr. Lilik Saptoro mengajukan surat pengunduran diri kepada Ketua BPD Desa Kalitanjung pada tanggal 17 Januari 2019 dan pada tanggal 3 Mei 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung memberitahukan Penetapan Calon Kepala Desa dari unsur BPD kepada Ketua BPD Desa Kalitanjung melalui Surat No. 141/10/2019 tertanggal 3 Mei 2019, selanjutnya pada tertanggal 3 Mei 2019 BPD Desa Kalitanjung mengirim Surat kepada Bupati Purworejo melalui Camat Ngombol tentang Usulan pemberhentian Anggota BPD.;-----

Hal 12 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebagaimana Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2018/2019 yaitu pada tanggal 31 Januari 2019 dilaksanakan Pemungutan Suara, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sangat jelas bahwa pada saat Penetapan calon Kepala Desa (tanggal 17 Januari 2019) dan pada saat Pemungutan Suara (tanggal 30 Januari 2019) calon kepala desa yang bernama Sdr. Lilik Sptoro masih secara resmi menjabat sebagai anggota BPD Desa Kalitanjung;-----
12. Bahwa dengan demikian sebenarnya secara administrasi Sdr. Lilik Sptoro belum memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dan ikut dalam Pemilihan Kepada Desa Desa Kalitanjung tahun 2019 maka harus DINYATAKAN GUGUR sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No 4 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengakatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaiman Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengakatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam pasal 19 ayat (5) yang menyebutkan : “*apabila Bakal Calon tidak melengkapi dan atau membetulkan berkas lamaran*

Hal 13 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud ayat 4, maka bakal calon dinyatakan gugur”;-----

13. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 Penggugat yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Kalitanjung meminta Sekretaris Desa Kalitanjung bersama perangkat desa berkonsultasi dengan pegawai Kecamatan Ngombol berkaitan dengan pengisian anggota BPD yang kosong karena mengundurkan diri, akan tetapi ternyata dalam dokumen Kecamatan Ngombol sampai dengan bulan Mei 2019 belum ada pengunduran diri anggota BPD Desa Kalitanjung, sehingga belum bisa dilakukan pengisian Anggota BPD dan hal ini menimbulkan persoalan yaitu pada saat Penetapan Calon Kepala Desa, Pemungutan Suara Pemilihan kepala Desa Kalitanjung tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 status Sdr. Lilik Satoro masih sebagai Anggota BPD Desa Kalitanjung;-----
14. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 Penggugat bersama-sama dengan masyarakat Kalitanjung yang tergabung dalam bersama-sama dengan Komunitas Warga Peduli Desa Kalitanjung “AYEM” mengajukan Surat Keberatan Nomor 01/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 yang ditujukan kepada Bupati Purworejo dengan tembusan ke Ketua DPRD Purworejo dan Camat Ngombol Tentang Permohonan Penangguhan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol, yang diterima oleh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo pada tanggal 6

Hal 14 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Mei 2019, yang intinya mohon kepada Bupati untuk menengguhkan pelantikan calon kepala desa terpilih Desa Kalitanjung, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo dikarenakan dalam proses penetapan Calon Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol terindikasi cacat hukum karena Calon terpilih Sdr. Lilik Saptoro sesuai dengan Keputusan Camat Ngombol No. 144/179/2018 tentang Peresmian Anggota BPD Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol masih tercatat sebagai anggota BPD Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol dan belum diberhentikan sebagai anggota BPD;-----

15. Bahwa atas surat keberatan dari Komunitas Warga Peduli Desa Kalitanjung “AYEM” tersebut di atas, Tergugat tidak melakukan tindakan apapun, akan tetapi “membiarkan” atau tidak melakukan tindakan apapun atas upaya-upaya yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala desa Desa Kalitanjung tahun 2019, BPD Desa Kalitanjung dan Camat Ngombol agar seolah-olah persyaratan Sdr. Lilik Saptoro sebagai Calon Kepala Desa telah memenuhi persyaratan administrasi dengan cara membuat surat pengunduran diri Sdr. Lilik Saptoro kepada Ketua BPD Desa Kalitanjung tertanggal 17 Januari 2019 dan pada tanggal 3 Mei 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung mengirim surat Pemberitahuan Penetapan Calon Kepala Desa dari unsur BPD kepada Ketua BPD Desa Kalitanjung melalui surat No 141/10/2019 tanggal 3 Mei 2019, selanjutnya BPD Desa

Hal 15 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Kalitanjung mengirim surat kepada Bupati Purworejo melalui Camat Ngombol tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPD dengan surat tertanggal 3 Mei 2019, sehingga dikeluarkan surat Keputusan Camat Ngombol yaitu Keputusan Pemberhentian Nomor : 144/31/2019 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung tertanggal 6 Mei 2019, yang intinya Keputusan Camat Ngombol tersebut memberhentikan Sdr. LILIK SAPTORO dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol karena atas permintaan sendiri dan sebagai calon Kepala Desa, dan dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan “berlaku sejak tanggal 17 Januari 2019”, padahal ditetapkan tanggal 6 Mei 2019;-----

Dan selanjutnya dilakukan pembetulan dengan Surat Keputusan Camat Ngombol No. 144/32/2019 tertanggal 6 Mei 2019, yaitu pembetulan terhadap poin menimbang huruf a, sebagai berikut : “bahwa berdasarkan Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kalitanjung Nomor: 144/05/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Pengunduran Diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa tanggal 17 Januari 2019 dan Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Nomor 144/04/2019”, akan tetapi tetap surat keputusan berlaku sejak tanggal 17 Januari 2019 padahal ditetapkan tanggal 6 Mei 2019;-----

Hal 16 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



16. Bahwa dalam surat Keputusan Camat Ngombol No. 144/32/2019 tertanggal 6 Mei 2019 disebutkan berlaku sejak tanggal 17 Januari 2019 padahal ditetapkan tanggal 6 Mei 2019 sehingga dengan demikian surat tersebut sangatlah janggal dan berlaku surut / antidatir dan bertentangan dengan ASAS RETROAKTIF sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 58 (6) :

“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat”;-----

Bahwa dalam hal ini, hak warga masyarakat desa Kalitanjung dan hak Penggugat telah terabaikan yaitu penetapan bakal calon kepala desa yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan tidak ada alasan yang kuat kenapa harus diberlakukan sebelum tanggal penetapannya, dimana tanpa alasan yang kuat tentu berlaku surut tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menjadi alat kesewenang-wenangan dan *menjadikan suatu hal yang ilegal menjadi legal;*-----

17. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan agar seolah-olah persyaratan Sdr. Lilik Saptoro sebagai Calon Kepala Desa terpenuhi secara administrasi adalah tindakan merekayasa, manipulasi fakta hukum sehingga merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK.;-----

Hal 17 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



18. Bahwa sampai dengan ditetapkan Keputusan Bupati yang menjadi Objek Sengketa ini yaitu tanggal 25 Maret 2019 Sdr. Lilik Saptoro secara resmi masih menjabat sebagai Anggota BPD Desa Kalitangjung, sehingga dengan demikian jelaslah Objek Gugatan ini telah menetapkan Sdr Lilik Saptoro yang belum memenuhi syarat Administrasi untuk ditetapkan sebagai Kepala desa dan bertentangan dengan ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK;-----

E. Berkaitan dengan Unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas maka Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/155/2019 ditetapkan tanggal 25 Maret 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Menjadi Kepala Desa, khusus Lampiran Nomor 231 atas nama LILIK SAPTORO Kepala Desa Kalitangjungini telah memenuhi unsur pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :-----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu:-----

Hal 18 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 70A :-----

- (1) Calon yang berstatus sebagai anggota BPD di Desa setempat diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati sebagai anggota BPD pada saat ditetapkan menjadi Calon;-
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pimpinan BPD berdasarkan pemeritahuan penetapan calon dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa;-----

Bahwa ketentuan tersebut di atas tidak pernah terpenuhi oleh Objek Sengketa yang digugat, karena Objek Sengketa tersebut jelas-jelas didasarkan pada fakta yang tidak benar, yaitu adanya fakta hukum pada saat penetapan calon kepala desa status Sdr Lilik Saptoro secara resmi masih sebagai anggota BPD Desa Kalitanjung;-----

Bahwa dengan demikian Objek Sengketa tersebut melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan

Hal 19 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaiman Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengakatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam pasal 19 ayat (5) yang menyebutkan :-----

“Apabila Bakal Calon tidak melengkapi dan atau membetulkan berkas lamaran sebagaimana dimaksud ayat 4, maka bakal calon dinyatakan gugur”;-----

Bahwa ketentuan tersebut di atas tidak pernah terpenuhi oleh Objek Sengketa yang digugat, karena Objek Sengketa didasarkan fakta saat penetapan sebagai Calon Kepala Desa Desa Kalitanjung bahkan sampai pada saat Pemungutan suara Sdr. Lilik Saptoro belum memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dan ikut dalam pemilihan kepada desa Desa Kalitanjung tahun 2019 maka harus DINYATAKAN GUGUR;-----

Bahwa dengan demikian Objek Sengketa tersebut melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- c. Asas Hukum Retroaktif dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 58 (6) menyebutkan : *“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali*

Hal 20 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat”;-----

Bahwa Surat Keputusan Camat Ngombol yaitu Keputusan Pemberhentian Nomor: 144/31/2019 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung tertanggal 6 Mei 2019, dan yang telah dilakukan pembetulan dengan surat Keputusan Camat Ngombol No. 144/32/2019 tertanggal 6 Mei 2019, yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 2019 padahal ditetapkan tanggal 6 Mei 2019, dimana akibatnya hak warga masyarakat desa Kalitanjung dan hak Penggugat telah terabaikan yaitu penetapan bakal calon kepala desa yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan tidak ada alasan yang kuat kenapa harus diberlakukan sebelum tanggal penetapannya, dimana tanpa alasan yang kuat tentu berlaku surat tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menjadi alat kesewenang-wenangan dan terlebih lagi *menjadikan suatu hal yang ilegal menjadi legal;*-----

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, terutama pasal 3, yaitu:-----
 - a. Asas kepastian hukum.

Hal 21 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;-----

Bahwa nyata-nyata Tergugat tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatuhan dan keadilan dalam kebijakan menerbitkan Objek Sengketa, dengan adanya fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdapat fakta Sdr. Lilik Saptoro pada saat penetapan Calon Kepala Desa pada tanggal 17 Januari 2019 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung belum secara resmi diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati sehingga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 70 A ayat (1) dan (2);-
- Maka dengan demikian pada saat Penetapan Calon Kepala Desa (tanggal 17 Januari 2019) dan pada saat Pelaksanaan Pencoblosan (tanggal 31 Januari 2019) Sdr Lilik Saptoro secara resmi masih sebagai anggota BPD Desa Kalitanjung sehingga nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepatuhan pada hukum;-----
- Bahwa agar “seolah-olah” pelaksanaan Pilkades Desa Kalitanjung telah sesuai dengan peraturan perundang-

Hal 22 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan maka dibuatlah Surat Keputusan Camat Ngombol yaitu Keputusan Pemberhentian Nomor : 144/31/2019 atau yang telah diperbaiki dengan Nomor : 144/32/2019 tertanggal 6 Mei 2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung yang diberlakukan sejak tanggal 17 Januari 2019, padahal ditetapkan tanggal 6 Mei 2019;-----

- Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Camat Ngombol tersebut bertentangan dengan Asas Retrokatif dan bertujuan untuk melegalkan fakta hukum yang ilegal, dimana tindakan tersebut bertentangan dengan kepatutan dan keadilan;-----

Sehingga kebijakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yang digugat tidak berlandaskan peraturan perundang undangan, kepatuhan dan keadilan, sehingga demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat;-----

b. Asas tertib penyelenggaraan negara.

Yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggara Negara;-----

Bahwa nyata-nyata Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa yang digugat tidak mengutamakan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara, dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :-----

- Penetapan Sdr. Lilik Saptoro sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala desa Desa Kalitanjung tahun 2019

Hal 23 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung, tanpa didasari Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota BPD oleh Camat Ngombol, padahal Sdr. Lilik Saptoro berstatus sebagai anggota BPD Desa Kalitanjung;-----

- Bahwa pada saat penetapan calon Kepala Desa tanggal 17 Januari 2019 dan saat pelaksanaan pencoblosan Kepala Desa Kalitanjung pada tanggal 30 Januari 2019, secara defakto Sdr. Lilik Saptoro masih menjabat sebagai Anggota BPD Desa Kalitanjung;-----
- Bahwa agar “seolah-olah” pelaksanaan Pilkades Desa Kalitanjung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dibuatlah Surat Keputusan Camat Ngombol yaitu Keputusan Pemberhentian Nomor : 144/31/2019 atau yang telah diperbaiki dengan Nomor : 144/32/2019 tertanggal 6 Mei 2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung yang diberlakukan sejak tanggal 17 Januari 2019, padahal ditetapkan tanggal 6 Mei 2019;-----
- Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Camat Ngombol tersebut bertentangan dengan Asas Retroaktif dan bertujuan untuk melegalkan fakta hukum yang ilegal, dimana tindakan tersebut bertentangan dengan kepatutan dan keadilan;-----
- Bahwa Tergugat tidak melakukan tindakan apapun atas surat keberatan dari Komunitas Warga Peduli Desa Kalitanjung

Hal 24 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



“AYEM” yang intinya mohon kepada Bupati untuk menanggihkan pelantikan calon kepala desa terpilih Desa Kalitanjung, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo dikarenakan dalam proses penetapan Calon Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol terindikasi cacat hukum, akan tetapi “membiarkan” atas upaya-upaya melawan hukum yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala desa Desa Kalitanjung tahun 2019, BPD Desa Kalitanjung dan Camat Ngombol agar seolah-olah persyaratan Sdr. Lilik Saptoro sebagai Calon Kepala Desa telah memenuhi persyaratan administrasi;-----

- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengakatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaiman Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengakatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam pasal 19 ayat (5) yang menyebutkan :-----

“Apabila Bakal Calon tidak melengkapi dan atau membetulkan berkas lamaran sebagaimana dimaksud ayat 4, maka bakal calon dinyatakan gugur”;-----

Hal 25 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Bahwa Sdr. Lilik Sptoro pada saat Penetapan Calon Kepala Desa (tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan Acara Pemungutan Suara (tanggal 31 Januari 2019) tidak melengkapi atau membetulkan persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Maka dengan demikian kebijakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yang digugat tidak berlandaskan keteraturan dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggara negara serta melegalkan tindakan yang illegal;-----

c. Asas keterbukaan

Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;-----

Bahwa nyata-nyata Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa yang digugat tidak membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara, yaitu dengan adanya fakta : -----

- Tergugat tidak melakukan tindakan apapun atas surat keberatan dari Komunitas Warga Peduli Desa Kalitanjung "AYEM" yang intinya mohon kepada Bupati untuk

Hal 26 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



menanggukhan pelantikan calon kepala desa terpilih Desa Kalitanjung, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo dikarenakan dalam proses penetapan Calon Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol terindikasi cacat hukum dan tidak memberikan informasi yang benar atas keberatan warga tersebut, akan tetapi “membiarkan” atas upaya-upaya melawan hukum yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala desa Desa Kalitanjung tahun 2019, BPD Desa Kalitanjung dan Camat Ngombol agar seolah-olah persyaratan Sdr. Lilik Saptoro sebagai Calon Kepala Desa telah memenuhi persyaratan administrasi;-----

Maka dengan demikian tindakan Tergugat yang mengeluarkan putusan TUN yang digugat tidak mempelajari dengan cermat dan teliti serta jujur atas informasi yang terjadi dilapangan, sehingga Objek Sengketa yang digugat penuh dengan ketidak-jujuran, informasi yang tidak benar, tidak terbuka dan sangat diskriminasi;-----

d. Asas proporsionalitas.

Yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;-----

Bahwa nyata-nyata Tergugat dalam penerbitkan Objek Sengketa yang digugat tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, yaitu dengan adanya fakta :-----

Hal 27 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung tahun 2019 yang menetapkan sdr. Lilik Saptoro sebagai Calon Kepala Desa pada saat penetapan Calon Kepala Desa pada tanggal 17 Januari 2019, padahal nyata-nyata Sdr. Lilik Saptoro belum mengundurkan diri secara resmi yang dibuktikan dengan Surat Pemberhentian oleh Camat Ngombol sebagaimana dimaksud pasal 77A Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-- Maka dengan demikian hal ini merupakan tindakan yang mengabaikan hak Penggugat sebagai calon kepala desa untuk mendapatkan berlakuan yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga mengabaikan kewajiban Sdr. Lilik Saptoro yang harus telah mengundurkan secara resmi sebagai anggota BPD desa Kalitanjung sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan tindakan apapun atau “membiarkan” atas upaya-upaya melawan hukum yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala desa Desa Kalitanjung tahun 2019, BPD Desa Kalitanjung dan Camat Ngombol agar seolah-olah persyaratan Sdr. Lilik Saptoro

Hal 28 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



sebagai Calon Kepala Desa telah memenuhi persyaratan administrasi, merupakan tindakan yang mengabaikan hak-hak Penggugat dan anggota masyarakat yang lain;-----

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa dengan tidak memperhatikan hak-hak Penggugat dan mengabaikan kewajiban Sdr Lilik Sptoro tersebut, tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.;-----

e. Asas profesionalitas

Yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa nyata-nyata Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa yang digugat tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : -----

- Bahwa salah satu calon kepala desa yang bernama Sdr. LILIK SAPTORO pada saat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa pada tanggal 17 Januari 2019 masih menjabat sebagai anggota BPD karena Sdr. Lilik Sptoro belum mengundurkan diri secara sah yaitu berdasarkan Keputusan Camat Ngombol atas nama Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud dan diatur oleh Pasal 70 A Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua

Hal 29 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, akan tetapi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tahun 2019 telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;-----

- Bahwa dalam surat Keputusan Camat Ngombol No. 144/32/2019 tertanggal 6 Mei 2019 disebutkan berlaku sejak tanggal 17 Januari 2019 padahal ditetapkan tanggal 6 Mei 2019 sehingga dengan demikian surat tersebut sangatlah janggal dan berlaku surut / antedatir dan bertentangan dengan ASAS RETROAKTIF sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 58 (6) : *"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat"*.Maka dengan demikian hak warga masyarakat desa Kalitanjung dan hak Penggugat telah terabaikan yaitu penetapan bakal calon kepala desa yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan tidak ada alasan yang kuat kenapa harus diberlakukan sebelum tanggal penetapannya, dimana tanpa alasan yang kuat tentu berlaku surut tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menjadi alat

Hal 30 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesewenang-wenangan dan *menjadikan suatu hal yang ilegal menjadil legal*;-----

- Bahwa secara administrasi Sdr. Lilik Saptoro belum memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dan ikut dalam Pemilihan Kepada Desa Desa Kalitanjung tahun 2019 maka harus DINYATAKAN GUGUR sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No 4 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaiman Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam pasal 19 ayat (5) yang menyebutkan : *“apabila Bakal Calon tidak melengkapi dan atau membetulkan berkas lamaran sebagaimana dimaksud ayat 4, maka bakal calon dinyatakan gugur”*. -----

Maka dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa adalah tindakan yang tidak profesional, karena tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Hal 31 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



f. Asas akuntabilitas

Yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa nyata-nyata Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa yang digugat tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, karena terdapat fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa salah satu calon kepala desa yang bernama Sdr. LILIK SAPTORO pada saat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa pada tanggal 17 Januari 2019 masih menjabat sebagai anggota BPD karena Sdr. Lilik Saptoru belum mengundurkan diri secara sah yaitu berdasarkan Keputusan Camat Ngombol atas nama Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud dan diatur oleh Pasal 70 A Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, akan tetapi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tahun 2019 telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;-----

Hal 32 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat Keputusan Camat Ngombol No. 144/32/2019 tertanggal 6 Mei 2019 disebutkan berlaku sejak tanggal 17 Januari 2019 padahal ditetapkan tanggal 6 Mei 2019 sehingga dengan demikian surat tersebut sangatlah janggal dan berlaku surut / antidatir dan bertentangan dengan ASAS RETROAKTIF sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 58 (6) : *“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat”*. Maka dengan demikian hak warga masyarakat desa Kalitanjung dan hak Penggugat telah terabaikan yaitu penetapan bakal calon kepala desa yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan tidak ada alasan yang kuat kenapa harus diberlakukan sebelum tanggal penetapannya, dimana tanpa alasan yang kuat tentu berlaku surut tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menjadi alat kesewenang-wenangan dan *menjadikan suatu hal yang ilegal menjadi legal*.;-----
- Bahwa secara administrasi Sdr. Lilik Saptoro belum memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dan ikut dalam Pemilihan Kepada Desa Desa Kalitanjung tahun 2019 maka harus DINYATAKAN GUGUR sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No 4 tahun 2017

Hal 33 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam pasal 19 ayat (5) yang menyebutkan : *“apabila Bakal Calon tidak melengkapi dan atau membetulkan berkas lamaran sebagaimana dimaksud ayat 4, maka bakal calon dinyatakan gugur”*;-----

maka dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena terdapat perbuatan melawan hukum bertentangan dengan asas hukum retroaktif dan menjadikan sesuatu hal yang illegal menjadi legal;-

F. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka sudah seharusnya
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 160.18/155/2019
TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN CALON KEPALA
DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2019 TANGGAL 25 Maret 2019, khusus
Lampiran NO 213 atas nama LILIK SAPTORO Kepala Desa
Kalitanjung dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;-----

Hal 34 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



G. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun tetap tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;-----

H. Bahwa akibat dikeluarkannya KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 160.18/155/2019 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN CALON KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019 TANGGAL 25 Maret 2019, khusus Lampiran Nomor 213 atas nama LILIK SAPTORO Kepala Desa Kalitanjung menyebabkan Penggugat telah dirugikan kepentingannya sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:-----

- Penggugat kehilangan hak-nya untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa yang menyebabkan hilang hak Penggugat atas penghasilan sebagai kepala desa tersebut, seperti :-----
 - hak atas tanah Bengkok Kepala Desa sebesar 6 Ha atau 32 iring dengan sewa per iring Rp. 2.500.000,- pertahun sama dengan Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta*) per tahun;-----
 - tunjangan Kepala Desa sebesar Rp. 2.250.000,- (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulan;-----
- atas hak Penggugat yang hilang tersebut perlu untuk diganti rugi oleh Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*).;-----

Hal 35 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



- Bahwa Putusan TUN yang digugat telah diketahui banyak pihak sehingga menimbulkan opini publik yang sangat merugikan Pengugat, maka perlu untuk dipulihkan hak Pengugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagai Kepala Desa Kalitanjung oleh Tergugat;-----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/155/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Tanggal 25 Maret 2019, Khusus Lampiran Nomor 213 Atas Nama Lilik Sptoro Kepala Desa Kalitanjung;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/155/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Tanggal 25 Maret 2019, Khusus Lampiran Nomor 213 Atas Nama Lilik Sptoro Kepala Desa Kalitanjung;-----
4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung tahun 2019;-----

Hal 36 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberi ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*);-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Desember 2019 yang isi lengkapnya sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN OBSCUUR LIBELS

A.1.1. Bahwa gugatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan

Hal 37 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Surat Bupati Purworejo Nomor 141/11.822/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----

A.1.2. Dalam hal ini Tergugat sampaikan bahwa dalam uraian yang menjadi dasar gugatan / keberatan yang didalilkan Penggugat adalah Proses Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, sedangkan objek sengketa adalah Keputusan Bupati Nomor 160.18/155/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019 dalam Lampiran Nomor Urut 213 atas nama LILIK SAPTORO sebagai Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;-----

A.1.3. Bahwa Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa harus Penggugat pahami terlebih dahulu, bahwa Keputusan tersebut

Hal 38 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



ditetapkan setelah semua tahapan-tahapan, termasuk didalamnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa telah selesai ditangani oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

A.1.4. Bahwa Keputusan Bupati Purworejo yang menjadi obyek sengketa diterbitkan setelah Panitia Pemilihan tingkat Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada

Hal 39 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berdasarkan laporan tersebut BPD Kalitanjung menyampaikan calon Kepala Desa Terpilih Kepada Bupati dengan Surat Nomor 141/01/2019 tanggal 11 Februari 2019 Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Tahun 2019, hal tersebut telah sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

A.1.5. Bahwa Posita gugatan Penggugat mempermasalahkan Proses pemilihan Kepala Desa Kalitanjung, dimana yang pada pokoknya Penggugat berasumsi bahwa dalam proses pemilihan Kepala Desa Kalitanjung terdapat kekurangan persyaratan dari salah satu calon Kepala Desa yaitu atas nama LILIK SAPTORO. Bahwa LILIK SAPTORO merupakan salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalitanjung dan pada saat pemilihan Kepala Desa Kalitanjung sehingga menurut asumsi Penggugat LILIK SAPTORO harus dinyatakan gugur;-----

A.1.6 Bahwa semua permasalahan yang penggugat ungkapkan adalah merupakan proses pemilihan Kepala Desa yang merupakan kewenangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa. Sehingga dalam ranah ini yang dipermasalahkan merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Panitia Pemilihan

Hal 40 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa, sehingga kewenangan untuk membuktikannya bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa terbukti melakukan Kesalahan, maka baru Penggugat meminta pembatalan Keputusan Bupati yang dijadikan obyek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);-----

A.1.7. Bahwa gugatan Penggugat disusun dengan arah kemauan yang tidak jelas, karena dalam posita gugatan menguraikan proses pemilihan Kepala Desa sedangkan obyek gugatan adalah Keputusan Bupati Purworejo;-----

Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

A.1.8. Dalam Proses pemilihan Kepala Desa, Tidak ada Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atau ditetapkan. Dengan demikian jelas bahwa proses pemilihan Kepala Desa bukanlah sengketa Tata Usaha Negara;-----

Hal 41 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



A.1.9. Bahwa yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat adalah dilandasi Ketidakpuasan terhadap proses pemilihan Kepala Desa. Untuk pembuktian ketidakpuasan dalam proses pemilihan kepala desa bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang;-----

A.1.10. Sedangkan yang dijadikan obyek gugatan adalah Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/155/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019 dalam Lampiran Nomor Urut 213 atas nama LILIK SAPTORO sebagai Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;-----

A.1.11. Keputusan Bupati yang menjadi obyek gugatan diterbitkan atau ditetapkan setelah semua persoalan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo telah selesai dilaksanakan, dan BPD telah menyampaikan laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Tergugat;-----

Bahwa Berdasarkan fakta fakta yang tergugat uraikan, maka nyata-nyata gugatan Penggugat obscur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL.

2.1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 17 Oktober 2019 adalah

Hal 42 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



sudah kedaluwarsa, terhadap perkara yang diajukan sudah lewat atau kedaluwarsa untuk digugat (exceptio temporis). Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purworejo dan diterima oleh Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 20 Juni 2019 dengan Nomor Perkara : 22/Pdt.6/2019/PN.Pwr. Bahwa hal itu jelas membuktikan Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa itu;-----

2.2. Bahwa Majelis hakim yang menangani gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 19 Juni 2019 dengan Nomor Perkara : 22/Pdt.6/2019/PN.Pwr, menjatuhkan putusan sela dengan memenangkan Eksepsi pihak Tergugat atas dasar kompetensi absolute obyek sengketa;-----

2.3. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 17 Oktober 2019 dengan obyek sengketa yang sama pada gugatan yang diajukan pada Pengadilan Negeri Purworejo. Bahwa hal ini sebagai bukti Hukum bahwa gugatan itu sudah melampaui batas waktu 90 hari. Sehingga sudah cukup bukti bahwa gugatan itu sudah kedaluwarsa dan harus ditolak;-----

2.4. Bahwa Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 Oktober 2019. Sehingga ada selisih waktu 205 hari. Bahwa hal ini sebagai

Hal 43 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



bukti Hukum bahwa gugatan itu sudah melampaui batas waktu 90 hari. Sehingga sudah cukup bukti bahwa gugatan itu sudah kedaluwarsa dan harus ditolak;-----

2.5. Bahwa ketentuan batas waktu 90 hari gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kebijakan Hukum terbuka, artinya bahwa penentuan batas waktu 90 hari dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pilihan kebijakan Hukum terbuka pembentuk Undang-Undang yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia. Bahwa mengenai batasan waktu 90 hari bersifat mutlak dan telah memberikan kepastian Hukum. Dasar hukumnya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);-----

2.6. Dalam dalil Tenggang Waktu Gugatan pada angka 2 dan 3 halaman 3 yang disampaikan oleh Penggugat bahwa penggugat telah berusaha mendapatkan petikan Objek Gugatan namun baru diterima pada tanggal 25 September 2019, adalah mengada-ada. Tergugat menganggap bahwa itu hanya sebagai alasan saja untuk melakukan upaya Hukum dengan menganggap belum mengetahui adanya obyek sengketa itu;-----

2.7. Bahwa gugatan tidak dapat diajukan setiap waktu sesuai dengan kehendak Penggugat, hal ini diatur dalam Pasal 55 jo

Hal 44 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah membatasi secara limitative. Apabila yang digugat berupa Keputusan Tata Usaha Negara (keputusan positif konkrit) maka gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara;-----

2.8. Atas hal tersebut nyata-nyata gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini;-

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan:-----

B.1. Bahwa Pertanggal 8 Mei 2019 Kepala Desa Kalitanjung akan berakhir masa jabatannya, sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung beserta Pemerintah Desa Kalitanjung harus segera melakukan pemilihan Kepala Desa;----

B.2. Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung, pada tanggal 13 November 2018 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung Nomor 141/1/2018 tertanggal 13 November 2018

Hal 45 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan
Ngombol Kabupaten Purworejo;-----

B.3. Bahwa Peserta yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon
Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung
Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019
sebanyak 3 (tiga orang yaitu:-----

1. Indar Sutrisno (Penggugat);-----

2. Lilik Saptoro;-----

3. Sigit Purnomo;-----

B.4. Bahwa salah satu dari bakal calon Kepala Desa ada yang
menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Kalitanjung yaitu yang bernama Lilik Saptoro;-----

B.5. Kemudian Penggugat dalam posita gugatan angka 8
menyampaikan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 70 A ayat (1) dan ayat (2)
yang berbunyi:-----

Pasal 70 A ayat (1) Calon yang berstatus sebagai anggota
BPD di Desa setempat diberhentikan oleh
camat atas nama Bupati sebagai anggota
BPD pada saat ditetapkan menjadi calon;-

Hal 46 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Pasal 70 A ayat (2) Pemberhentian Anggota BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diusulkan oleh Pimpinan BPD
berdasarkan pemberitahuan Penetapan
calon dari Panitia Pemilihan Tingkat
Desa;-----

B.6. Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan pada gugatan
angka 11 yang pada pokoknya adalah pada saat jadwal
kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan
Ngombol Kabupaten Purworejo tepatnya tanggal 17 Januari
2019 telah ditetapkan Calon Kepala Desa Kalitanjung dan pada
saat Pemungutan Suara pada tanggal 31 Januari 2019 calon
Kepala desa yang bernama Lilik Saptoro masih secara resmi
menjabat sebagai Anggota BPD Desa Kalitanjung;-----

B.7. Bahwa kemudian Penggugat berasumsi sebagaimana
didalilkan pada gugatan angka 12 yang menyatakan Secara
administrasi Sdr. Lilik Saptoro belum memenuhi persyaratan
untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dan ikut dalam
Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Tahun 2019 maka harus
dinyatakan gugur;-----

Bahwa Terhadap Dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
menyampaikan Jawaban sebagai berikut:-----

1. Bahwa Objek Sengketa tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Hal 47 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya merupakan bagian dari proses/tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;-----
3. Bahwa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah

Hal 48 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Surat Bupati Purworejo Nomor 141/11.822/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----

4. Dalam Peraturan tersebut telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa, termasuk didalamnya adalah mekanisme penyelesaian laporan pelanggaran yang diduga terjadi dalam pemilihan Kepala Desa. Dengan demikian apa yang tercantum dalam dalil gugatan merupakan ranah dari proses Pemilihan Kepala Desa;-----
5. Bahwa keberatan (upaya administratif) yang diajukan Penggugat sebagai calon Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Purworejo (Tergugat) pada tanggal 10 Juni 2019, telah diselesaikan dengan jawaban Bupati Tanggal 19 Juni 2019;-----
6. Bahwa untuk menjawab keberatan (upaya administratif) yang diajukan Penggugat, Bupati Purworejo terlebih dahulu menghadirkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa, BPD, Tim Pengawas dan Fasilitasi dan Tim Pemilihan Tingkat

Hal 49 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten. Kesemuanya diklarifikasi terkait keberatan yang disampaikan oleh Penggugat;-----

7. Bahwa kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para pihak tersebut adalah:-----

a. Bahwa proses Pilkadaes yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

b. Bahwa panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam menetapkan Calon Kepala Desa dengan berpedoman pada:-----

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; -----
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Terutama Pasal 26 dan Pasal 28 ayat (2) khusus untuk Pasal 28 ayat (2) telah diubah pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Hal 50 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa; -----

- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018
tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa, terutama pada BAB V
Pencalonan yaitu Pasal 17 sampai dengan Pasal 23;--
- Surat Bupati Purworejo Nomor 141/11.822/2018
tanggal 31 Oktober 2018 perihal Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----

8. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi baru Tergugat menjawab
Surat Keberatan Penggugat dengan Surat Nomor
141/5915/2019 tertanggal 19 Juni 2019 yang pada inti
jawabannya adalah;-----

- a. Pelaksanaan dan mekanisme pemilihan Kepala Desa
di Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol telah sesuai

Hal 51 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



dengan ketentuan dari pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala desa di Kabupaten Purworejo;-----

- b. Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan calon Kepala Desa terpilih sudah sesuai dengan ketentuan;-----

9. Bahwa Keputusan Bupati yang menjadi objek gugatan harus Penggugat pahami terlebih dahulu bahwa Keputusan tersebut ditetapkan setelah semua jadwal tahapan kegiatan dilaksanakan, termasuk di dalamnya permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa telah selesai ditangani oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali

Hal 52 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

10. Bahwa mengenai jadwal tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo tahun 2018/2019, telah disosialisasikan sebelum proses pemilihan Kepala Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Penggugat mengakui dalam dalil gugatan angka 5, yang menyatakan bahwa Penggugat telah mendapatkan Jadwal Kegiatan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo tahun 2018/2019 sebagai berikut :-----

**JADWAL KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018/2019**

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1.	6 November 2018	Pengarahan BPD dan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa oleh Bupati;-----
2.	8 November 2018	Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
3.	9 – 13 Nov 2018	Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD (3 hari)

Hal 53 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	14 – 15 Nov 2018	Pembekalan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati
5.	16 November 2018	Pengumuman pengisian jabatan Kepala Desa
6.	19 – 29 Nov 2018	a.Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (8 hari) b.Pemberitahuan tertulis terhadap berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa yang belum lengkap atau benar c.Bakal Calon Kepala Desa melengkapi dan membetulkan berkas lamaran
7.	30 Nov 2018 – 2 Jan 2019	a.Perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (20 hari) b.Pemberitahuan tertulis terhadap berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa yang belum lengkap atau benar c.Bakal Calon Kepala Desa melengkapi dan membetulkan berkas lamaran
8.	19 – 28 Nov 2018	Pendaftaran Pemilih
9.	30 November	Penetapan Daftar Pemilih

Hal 54 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	Sementara (DPS)
10.	3-5 Desember 2018	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)
11.	6 – 10 Des 2018	Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
12.	11 – 13 Des 2018	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
13.	14 Desember 2018	a.Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) b.Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
14.	14 – 18 Des 2018	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)
15.	3 – 7 Januari 2019	Penelitian terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa (3 hari)
16.	8 Januari 2019	Pengumuman Hasil Penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa
17.	8 – 10 Januari 2019	Penyampaian masukan masyarakat terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Hal 55 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	11 – 15 Januari 2019	Tindaklanjut terhadap masukan masyarakat atas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
19.	14 – 15 Januari 2019	Penyampaian surat undangan pemilihan kepada pemilih
20.	16 Januari 2019	Pelaksanaan seleksi tambahan (Bakal Calon Kades lebih dari 5)
21.	17 Januari 2019	a.Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa. b.Penyampaian Daftar Calon Kepala Desa kepada Bupati oleh Panitia melalui Camat
22.	18 Januari 2019	Pengumuman Calon Kepala Desa
23.	22 Januari 2019	Pengarahan Calon Kepala Desa
24.	23 - 25 Januari 2019	Kampanye
25.	28 - 30 Januari 2019	Masa tenang
26.	31 Januari 2019	Pelaksanaan pemungutan suara
27.	6 Februari 2019	Laporan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD. (4 hari sejak

Hal 56 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		pemungutan/ sebagai tanggal laporan Panitia kepada BPD)
28.	11 Februari 2019	Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh BPD kepada Bupati melalui Camat. (4 hari sejak tanggal laporan panitia/ sebagai tanggal laporan BPD kepada Bupati)
29.	18 Februari 2019	Pengarahan Calon Kepala Desa Terpilih
30.	25 Maret 2019	Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih (30 hari sejak tanggal laporan BPD)
31.	8 Mei 2019	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji Calon Kepala Desa Terpilih (30 hari sejak penerbitan SK Bupati)

11. Bahwa dalam hal Keputusan Bupati yang menjadi objek gugatan diterbitkan setelah Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan Nomor 141/01/2019 tanggal 1 Februari 2019;-----

Hal 57 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



12. Berdasarkan laporan tersebut BPD Desa Kalitanjung menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Tahun 2019 Kepada Bupati Purworejo tanggal 11 Februari 2019. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pemungutan suara. Kemudian BPD menyampaikan laporan kepada Bupati dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat desa;-----
13. Bahwa BPD Desa Kalitanjung menyampaikan calon kepala desa terpilih kepada Bupati Purworejo setelah Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Sdr. LILIK SAPTORO sebagai calon Kepala Desa terpilih Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019 pada tanggal 11 Februari 2019;-----
14. Setelah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati Purworejo, maka pada tanggal 25 Maret 2019 Tergugat menetapkan Keputusan Bupati a quo yang menjadi objek

Hal 58 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



sengketa. Tergugat melantik calon Kepala Desa Terpilih pada tanggal 8 Mei 2019. Bahwa pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa. Hal Tersebut masih sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan “Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.”;-----

15. Bahwa secara Terperinci kami Tegaskan Keluarnya Keputusan a quo telah melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:-----

- a. Berkaitan dengan berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, maka Desa Kalitanjung termasuk Desa yang mengadakan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak untuk Proses Pengisian Kepala Desa;---
- b. Pada tanggal 13 November 2018 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung

Hal 59 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Desa Kalitanjung Nomor: 141/01/2018
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol
Kabupaten Purworejo;-----

- c. Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Kalitanjung tersebut, pada tanggal 14
November 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat
Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten
Purworejo melaksanakan rapat persiapan Pemilihan
Kepala Desa, Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol
Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2019 yang tertuang
dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Desa Kalitanjung Nomor 141/01/2018;-----
- d. Tindak lanjut rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa,
Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten
Purworejo Tahun 2018-2019, Panitia Pemilihan Kepala
Desa, Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten
Purworejo Tahun 2018 mengeluarkan Keputusan Panitia
Pemilihan Kepala Desa Nomor: 141/1/2018 tentang Tata
Cara Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan
Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019 yang
ditetapkan pada tanggal 16 November 2018;-----

Hal 60 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Untuk menindaklanjuti Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung tersebut, pada tanggal 16 November 2018 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kalitanjung mengeluarkan Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Nomor 001/PAN PLKDES/XI/2018 tentang Pengisian Jabatan Kepala Desa dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;-
- f. Pada Tanggal 19-29 November 2019 adalah waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;-----
- g. Pada tanggal 30 November 2018 sampai dengan 2 Januari 2019 adalah perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa;-----
- h. Sesuai dengan jadwal kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kalitanjung melaksanakan penelitian berkas lamaran dengan lembar cek list yang berjudul Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa;-----
- i. Pada Tanggal 8 Januari 2019 Panitia mengumumkan Hasil Penelitian kelengkapan kebenaran dan keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;-----
- j. Pada Tanggal 8-10 Januari 2019 penyampaian masukan masyarakat terhadap bakal calon Kepala Desa;-----

Hal 61 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Pada tanggal 15 Januari 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kalitanjung mengadakan rapat untuk menindaklanjuti masukan masyarakat terhadap bakal calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 141/02/2019;-----
- l. Pada tanggal 17 Januari 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kalitanjung mengadakan rapat Penetapan Calon Kepala Desa Kalitanjung Tahun 2019 dan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa Kalitanjung yang dituangkan pada Berita Acara Nomor: 141/04/2019;-----
- m. Pada Tanggal 17 Januari 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kalitanjung mengeluarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor: 141/01/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;-----
- n. Pada Tanggal 31 Januari 2019 Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung;-
- o. Pada Tanggal 1 Februari 2019 Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan Nomor 141/01/2019;-----

Hal 62 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Berdasarkan laporan tersebut BPD Desa Kalitanjung menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Tahun 2019 Kepada Bupati Purworejo tanggal 11 Februari 2019;-----
- q. Pada Tanggal 25 Maret 2019 Bupati Purworejo mengeluarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 160.18/155/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2019;-----
- r. Pada tanggal 8 Mei 2019 Pengambilan Sumpah/janji Calon Kepala Desa Terpilih;-----
16. Bahwa tahapan yang dilaksanakan hingga dikeluarkannya Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/155/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019 dalam Lampiran Nomor Urut 213 atas nama LILIK SAPTORO sebagai Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
17. Bahwa kemudian Penggugat mempermasalahkan keabsahan persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon

Hal 63 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Kalitanjung dari salah satu Bakal Calon Kepala
Desa untuk atas nama LILIK SAPTORO;-----

18. Bahwa Tergugat membantah semua dalil gugatan
Penggugat yang menyatakan bahwa secara Administrasi
Sdr. Lilik Sptoro belum memenuhi persyaratan untuk
ditetapkan sebagai calon Kepala Desa ... dst (sebagaimana
dalam dalil gugatan angka 12);-----

19. Perlu Tergugat Tegaskan dan Jelaskan bahwa Pada
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun
2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 26 ayat (1) menyatakan
bahwa “Calon Kepala Desa wajib memenuhi Persyaratan :---

- a. Warga Negara Republik Indonesia;-----
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal
Ika;-----
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah
menengah pertama atau sederajat;-----
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada
saat mendaftar;-----

Hal 64 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;-----
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran kecuali bagi Putra Desa;-----
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;-----
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali telah selesai menjalani pidana penjara tersebut dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;-----
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- k. Berbadan sehat;-----
- l. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;-----
- m. Berkelakuan baik, dan;-----
- n. Mendapat izin tertulis dari atasan/pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari

Hal 65 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Perangkat Desa,

Pegawai BUMN atau BUMD;-----

20. Ketentuan Persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam implementasinya ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan bahwa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh yang bersangkutan dengan mengajukan surat lamaran kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, yang dilengkapi:-----

- a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh Bakal Calon yang bersangkutan diatas kertas segel atau diatas kertas bermaterai cukup;-----
- b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika dibuat oleh Bakal

Hal 66 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon yang bersangkutan diatas kertas segel atau diatas kertas bermaterai cukup;-----
- c. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuat oleh Bakal Calon yang bersangkutan diatas kertas segel atau diatas kertas bermaterai cukup;-----
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bakal calon yang bersangkutan dengan kewarganegaraan Indonesia, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan atau surat keterangan keabsahan Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan;-----
- e. Dihapus;-----
- f. Fotokopi ijazah pendidikan formal tingkat dasar sampai dengan ijazah Terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;-----
- g. Fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dilegalisir Pejabat yang berwenang;-----
- h. Dihapus;-----
- i. Dihapus;-----
- j. Dihapus;-----

Hal 67 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri setempat;-----
- l. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuat oleh Pengadilan Negeri setempat;-----
- m. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah atau dokter pemerintah;-----
- n. Dihapus;-----
- o. Surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau diatas kertas bermaterai cukup;-----
- p. Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian Republik Indonesia resor setempat;-----
- q. Surat izin tertulis dari atasan/pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Perangkat Desa, Pegawai BUMN atau BUMD;-----
- r. Daftar riwayat hidup bermaterai cukup;-----

Hal 68 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



- s. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm; dan;-----
- t. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa, dibuat diatas kertas bermaterai cukup;-----
21. Atas ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Nyata-nyata Sdr. Lilik Sptoro secara hukum telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan sah ikut dalam pemilihan Kepala Desa Kalitangjung;-----
22. Bahwa untuk memperkuat dasar asumsi yang dibangun oleh Penggugat bahwa Sdr. Lilik tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan tidak sah ikut dalam pemilihan Kepala Desa Kalitangjung, maka Penggugat mempergunakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah tidak berlaku sebagaimana dalil gugatan angka 12;-----
23. Bahwa dalil gugatan yang digunakan oleh Penggugat pada dalil angka 12 yaitu Penggugat menggunakan Dasar hukum

Hal 69 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Paraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017, dimana Peraturan Bupati tersebut sudah dicabut dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

24. Bahwa berkaitan dengan pencalonan Kepala Desa pada Pasal 17 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, diatur secara lebih lanjut prosedur pendaftaran yaitu :-----

Hal 70 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Pada Pasal 17

- ayat (1) : pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Bakal calon datang secara pribadi untuk mendaftarkan diri dengan menyerahkan berkas lamaran berupa surat lamaran yang dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Perda;-----
- Ayat (2) surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis oleh Bakal Calon dengan tulisan tangan diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa;-----
- Ayat (3) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan:-----
 - a. 1 (satu) rangkap Asli untuk Panitia Pemilihan Tingkat desa;-----
 - b. Masing-masing 1 (satu) rangkap fotokopi untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Tim Pengawas dan Fasilitasi serta Bakal Calon yang bersangkutan;-----
- Ayat (4) Apabila berkas lamaran calon belum Lengkap dan/atau belum benar, maka kepada bakal calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi

Hal 71 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



dan/atau membetulkan berkas lamaran sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari Panitia Pemilihan tingkat Desa sampai dengan penutupan pendaftaran;-----

- Ayat (5) Apabila Bakal Calon tidak melengkapi dan/atau membetulkan berkas lamaran sebagaimana pada ayat (4) , maka Bakal Calon dinyatakan gugur;-----
- Ayat (5) semua berkas lamaran Bakal Calon yang telah diterima menjadi milik Panitia Pemilihan Tingkat Desa;--

25. Bahwa dari dasar hukum Pasal 17 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagai Dasar bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 12. Bahwa Bakal Calon dinyatakan Gugur apabila Bakal calon tidak melengkapi dan/atau membetulkan berkas lamaran sebagaimana pada ayat (4), Bahwa berkas lamaran dinyatakan lengkap apabila

Hal 72 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);-----

26. Perlu Tergugat sampaikan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa menggunakan Cek List formulir yang sudah tersedia. Cek list formulir yang telah tersedia berisi indikator sebagai berikut : -

- a. Surat lamaran dengan tulisan tangan diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan tingkat Desa;-----
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh Bakal Calon yang bersangkutan diatas kertas segel atau diatas kertas bermaterai cukup;-----
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, dibuat oleh Bakal Calon yang bersangkutan diatas kertas segel atau diatas kertas bermaterai cukup;-----
- d. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, dibuat oleh Bakal Calon yang bersangkutan diatas kertas segel atau diatas kertas bermaterai cukup;-----

Hal 73 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Bakal Calon yang bersangkutan dengan Kewarganegaraan Indonesia, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan atau Surat Keterangan keabsahan Kartu Tanda Penduduk dengan kewarganegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan;-----
- f. Fotokopi Ijazah pendidikan formal tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang;-----
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan kenal lahir, dilegalisir Pejabat yang berwenang;-----
- h. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri setempat;-----
- i. Surat Keterangan tidak sedang dicabut Hak Pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat;-----

Hal 74 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



- j. Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Dokter Pemerintah;-----
 - k. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama tiga (3) kali masa jabatan, dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau diatas kertas bermaterai cukup;-----
 - l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort setempat;-
 - m. Surat Ijin tertulis dari atasan / biasa Pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, Perangkat Desa, Pegawai BUMN atau BUMD;-----
 - n. Daftar Riwayat Hidup bermaterai cukup;-----
 - o. Pas Foto terbaru berwarna, ukuran 4X6 cm sejumlah 4 lembar;-----
 - p. Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa, dibuat diatas kertas bermaterai cukup;-----
27. Bahwa menurut hasil penelitian berkas lamaran calon Kepala Desa sesuai dengan yang tercatat dalam formulir diatas tidak mencantumkan persyaratan mengenai permohonan pengunduran diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari para calon Kepala Desa tersebut. Tergugat beranggapan bahwa salah satu calon

Hal 75 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Kepala Desa yaitu Saudara Lilik Saptoro, S.IP dalam memenuhi persyaratan berkas lamaran sudah sesuai dan benar;-----

Sehingga Nyata-nyata Sdr. Lilik Saptoro secara hukum telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan sah ikut dalam pemilihan Kepala Desa Kalitanjung;-----

28.Bahwa berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 tahun 2015 tentang pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Pasal 70A : -----

(1) Calon yang berstatus sebagai anggota BPD di Desa setempat diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati sebagai anggota BPD pada saat ditetapkan menjadi calon;-----

(2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pimpinan BPD berdasarkan pemberitahuan penetapan calon dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa;-----

29.Bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diusulkan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Hal 76 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



berdasarkan pemberitahuan penetapan calon dari Panitia
Pemilihan Tingkat Desa atas Penetapan Calon;-----

30.bahwa artinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
mengusulkan pemberhentian dari keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) yang ikut dalam pencalonan
Kepala Desa setelah adanya pemberitahuan penetapan
calon dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa atas Penetapan
Calon;-----

31.Bahwa setelah Penetapan calon Kepala Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) baru mengusulkan
pemberhentian anggotanya yang ikut dalam pencalonan
Kepala Desa;-----

32.Bahwa dalam Pasal tersebut baik ayat (1) dan (2) diatas,
tidak mengatur tentang batas waktu pengunduran diri
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan hanya
mengatur tentang pemberhentian anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) setelah ditetapkan sebagai
calon Kepala Desa;-----

33.Sehingga Pemberhentian Sdr. LILIK SAPTORO sebagai
anggota BPD Desa Kalitanjung ditetapkan pada tanggal 6
maret 2019 sebelum dilaksanakannya Pelantikan adalah
sah secara hukum. Karena Pengaturan Pasal 70A
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

Hal 77 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purworejo Nomor 12 tahun 2015 tentang pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa semata-mata agar tidak terjadi rangkap jabatan;-----

34. Namun demikian Bahwa Saudara Lilik Sptoro, S.IP secara itikad baik telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari keanggotaan BPD Desa Kalitanjung pada tanggal 22 November 2018 dalam Surat Permohonan Pengunduran Diri yang dibuat tertanggal 03 November 2018, bersama itu Saudara Lilik Sptoro, S.IP menyerahkan berkas lamaran kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, sedangkan Surat Permohonan Pengunduran Diri diserahkan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah itu Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyerahkan Surat permohonan pengunduran diri Saudara Lilik Sptoro, S.IP kepada Sekretaris Desa pada saat itu, dan hal itu dapat dibuktikan bahwa Sdr. LILIK SAPTORO semenjak mengundurkan diri sebagai anggota BPD Desa Kalitanjung sudah tidak pernah terlibat dalam kegiatan BPD Desa Kalitanjung dan sudah tidak menandatangani berkas kegiatan apapun dari BPD Desa Kalitanjung;-----

35. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat pada angka 2 halaman 10;-----

Hal 78 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Bahwa tergugat dalam melaksanakan proses pemilihan kepala desa serentak tetap memegang teguh Asas-asas Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme:-----

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Purworejo Tahun 2018/2019 berdasarkan peraturan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam jawaban pokok perkara gugatan ini;-----

b. Asas Tertib Penyelenggaraan

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Purworejo Tahun 2018/2019, menggunakan Tahapan atau Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2018/2019, sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 10 ;-----

c. Asas Keterbukaan

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Purworejo Tahun 2018/2019, selalu mengedepankan keterbukaan dengan melakukan sosialisasi dan mengumumkan setiap tahapan yang dilakukan,

Hal 79 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



sebagaimana dapat Tergugat buktikan dalam dalil jawaban angka 15;-----

d. Asas Proporsionalitas

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Purworejo Tahun 2018/2019, bertindak secara proporsional, semua panitia dan pegawai yang terlibat memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Purworejo Tahun 2018/2019;-----

e. Asas Profesionalitas

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Purworejo Tahun 2018/2019, bertindak secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan;-----

f. Asas Akuntabilitas

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Purworejo Tahun 2018/2019, bertindak secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

Dengan demikian Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 160.18/155/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2019, tanggal 25

Hal 80 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 dalam Lampiran Nomor Urut 213 atas nama LILIK SAPTORO sebagai Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, karena objek gugatan yang diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar Hukum yang Tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan :-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima; dan;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/155/2019 tentang pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019 dalam Lampiran Nomor Urut 213 atas nama LILIK SAPTORO sebagai Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo sah menurut hukum dan tetap dapat dilaksanakan;-----

Hal 81 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak Pencabutan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/155/2019 tentang pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019 dalam Lampiran Nomor Urut 213 atas nama LILIK SAPTORO sebagai Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;-----
5. Tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019 dalam Lampiran Nomor Urut 213 atas nama LILIK SAPTORO sebagai Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Masa JABTAN 2019-2025 dalam Lampiran nomor urut 213 menjadi atas Nama Penggugat;-----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon dapat memberikan Putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 31 Desember 2019 yang isi lengkapnya sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL.

Hal 82 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 17 Oktober 2019 adalah sudah kedaluwarsa, terhadap perkara yang diajukan sudah lewat atau kedaluwarsa untuk digugat (exceptio temporis). Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purworejo dan diterima oleh Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 20 Juni 2019 dengan Nomor Perkara : 22/Pdt.6/2019/PN.Pwr. Bahwa hal itu jelas membuktikan Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa itu;-----
2. Bahwa Majelis hakim yang menangani gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 19 Juni 2019 dengan Nomor Perkara : 22/Pdt.6/2019/PN.Pwr, menjatuhkan putusan sela dengan memenangkan Eksepsi pihak Tergugat atas dasar kompetensi absolute obyek sengketa;-----
3. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 17 Oktober 2019 dengan obyek sengketa yang sama pada gugatan yang diajukan pada Pengadilan Negeri Purworejo. Bahwa hal ini sebagai bukti Hukum bahwa gugatan itu sudah melampaui batas waktu 90 hari. Sehingga sudah cukup bukti bahwa gugatan itu sudah kedaluwarsa dan harus ditolak;-----
4. Bahwa Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 Oktober 2019. Sehingga ada selisih waktu 205 hari. Bahwa hal ini sebagai bukti Hukum

Hal 83 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan itu sudah melampaui batas waktu 90 hari. Sehingga sudah cukup bukti bahwa gugatan itu sudah kedaluwarsa dan harus ditolak;-----

5. Bahwa ketentuan batas waktu 90 hari gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kebijakan Hukum terbuka, artinya bahwa penentuan batas waktu 90 hari dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pilihan kebijakan Hukum terbuka pembentuk Undang-Undang yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia. Bahwa mengenai batasan waktu 90 hari bersifat mutlak dan telah memberikan kepastian Hukum. Dasar hukumnya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);-----
6. Bahwa dalil Tenggang Waktu Gugatan pada angka 2 dan 3 halaman 3 yang disampaikan oleh Penggugat bahwa penggugat telah berusaha mendapatkan petikan Objek Gugatan namun baru diterima pada tanggal 25 September 2019, adalah mengada-ada. Termohon Intervensi menganggap bahwa itu hanya sebagai alasan saja untuk melakukan upaya Hukum dengan menganggap belum mengetahui adanya obyek sengketa itu;-----
7. Bahwa gugatan tidak dapat diajukan setiap waktu sesuai dengan kehendak Penggugat, hal ini diatur dalam Pasal 55 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah membatasi secara limitative. Apabila yang

Hal 84 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digugat berupa Keputusan Tata Usaha Negara (keputusan positif konkrit) maka gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara;-----

8. Atas hal tersebut nyata-nyata gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Termohon Intervensi menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini;-----

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan:-----

- B.1. Bahwa Pertanggal 8 Mei 2019 Kepala Desa Kalitanjung akan berakhir masa jabatannya, sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung beserta Pemerintah Desa Kalitanjung harus segera melakukan pemilihan Kepala Desa;----
- B.2. Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung, pada tanggal 13 November 2018 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung Nomor 141/1/2018 tertanggal 13 November 2018

Hal 85 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan
Ngombol Kabupaten Purworejo;-----

B.3. Bahwa Peserta yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon
Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung
Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019
sebanyak 3 (tiga orang yaitu:-----

1. Indar Sutrisno (Penggugat);-----

2. Lilik Saptoro;-----

3. Sigit Purnomo;-----

B.4. Bahwa salah satu dari bakal calon Kepala Desa ada yang
menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Kalitanjung yaitu yang bernama Lilik Saptoro;-----

B.5. Kemudian Penggugat dalam posita gugatan angka 8
menyampaikan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 70 A ayat (1) dan ayat (2)
yang berbunyi:-----

Pasal 70 A ayat (1) Calon yang berstatus sebagai anggota
BPD di Desa setempat diberhentikan oleh
camat atas nama Bupati sebagai anggota
BPD pada saat ditetapkan menjadi calon;-

Hal 86 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Pasal 70 A ayat (2) Pemberhentian Anggota BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diusulkan oleh Pimpinan BPD
berdasarkan pemberitahuan Penetapan
calon dari Panitia Pemilihan Tingkat
Desa;-----

B.6. Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan pada gugatan
angka 11 yang pada pokoknya adalah pada saat jadwal
kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan
Ngombol Kabupaten Purworejo tepatnya tanggal 17 Januari
2019 telah ditetapkan Calon Kepala Desa Kalitanjung dan pada
saat Pemungutan Suara pada tanggal 31 Januari 2019 calon
Kepala desa yang bernama Lilik Saptoro masih secara resmi
menjabat sebagai Anggota BPD Desa Kalitanjung;-----

B.7. Bahwa kemudian Penggugat berasumsi sebagaimana
didalilkan pada gugatan angka 12 yang menyatakan Secara
administrasi Sdr. Lilik Saptoro belum memenuhi persyaratan
untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dan ikut dalam
Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Tahun 2019 maka harus
dinyatakan gugur;-----

Bahwa Terhadap Dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Termohon
Intervensi menyampaikan Jawaban sebagai berikut:-----

1. Bahwa Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;-----

Hal 87 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya merupakan bagian dari proses/tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;-----
3. Bahwa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Hal 88 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Surat Bupati Purworejo Nomor 141/11.822/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----

4. Bahwa dalam Peraturan tersebut telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa, termasuk didalamnya adalah mekanisme penyelesaian laporan pelanggaran yang diduga terjadi dalam pemilihan Kepala Desa. Dengan demikian apa yang tercantum dalam dalil gugatan merupakan ranah dari proses Pemilihan Kepala Desa;-----
5. Bahwa keberatan (upaya administratif) yang diajukan Penggugat sebagai calon Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Purworejo (Tergugat) pada tanggal 10 Juni 2019, telah diselesaikan dengan jawaban Bupati Tanggal 19 Juni 2019;-----
6. Bahwa untuk menjawab keberatan (upaya administratif) yang diajukan Penggugat, Bupati Purworejo terlebih dahulu menghadirkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa, BPD, Tim Pengawas dan Fasilitasi dan Tim Pemilihan Tingkat Kabupaten. Kesemuanya diklarifikasi terkait keberatan yang disampaikan oleh Penggugat;-----
7. Bahwa kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para pihak tersebut adalah:-----

Hal 89 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa proses Pilkades yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
- b. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam menetapkan Calon Kepala Desa dengan berpedoman pada:----
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; -----
 - Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Terutama Pasal 26 dan Pasal 28 ayat (2) khusus untuk Pasal 28 ayat (2) telah diubah pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
 - Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan,

Hal 90 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, terutama pada BAB V Pencalonan yaitu Pasal 17 sampai dengan Pasal 23;-----

- Surat Bupati Purworejo Nomor 141/11.822/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----

8. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi baru Tergugat menjawab Surat Keberatan Penggugat dengan Surat Nomor 141/5915/2019 tertanggal 19 Juni 2019 yang pada inti jawabannya adalah;-----

- a. Pelaksanaan dan mekanisme pemilihan Kepala Desa di Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol telah sesuai dengan ketentuan dari pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala desa di Kabupaten Purworejo;-----
- b. Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan calon Kepala Desa terpilih sudah sesuai dengan ketentuan;-----

9. Bahwa Keputusan Bupati yang menjadi objek gugatan harus Penggugat pahami terlebih dahulu bahwa Keputusan tersebut ditetapkan setelah semua jadwal tahapan kegiatan dilaksanakan,

Hal 91 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



termasuk di dalamnya permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa telah selesai ditangani oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

10. Bahwa mengenai jadwal tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo tahun 2018/2019, telah disosialisasikan sebelum proses pemilihan Kepala Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Penggugat mengakui dalam dalil gugatan angka 5, yang menyatakan bahwa Penggugat telah

Hal 92 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Jadwal Kegiatan pemilihan Kepala Desa di
Kabupaten Purworejo tahun 2018/2019 sebagai berikut :-----

JADWAL KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018/2019

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1.	6 November 2018	Pengarahan BPD dan Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa oleh Bupati
2.	8 November 2018	Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
3.	9 – 13 Nov 2018	Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD (3 hari)
4.	14 – 15 Nov 2018	Pembekalan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati
5.	16 November 2018	Pengumuman pengisian jabatan Kepala Desa
6.	19 – 29 Nov 2018	a.Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (8 hari) b.Pemberitahuan tertulis terhadap berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa yang belum lengkap atau benar c.Bakal Calon Kepala Desa melengkapi dan membetulkan

Hal 93 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		berkas lamaran
7.	30 Nov 2018 – 2 Jan 2019	a.Perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (20 hari) b.Pemberitahuan tertulis terhadap berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa yang belum lengkap atau benar c.Bakal Calon Kepala Desa melengkapi dan membetulkan berkas lamaran
8.	19 – 28 Nov 2018	Pendaftaran Pemilih
9.	30 November 2018	Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
10.	3 -5 Desember 2018	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)
11.	6 – 10 Des 2018	Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
12.	11 – 13 Des 2018	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
13.	14 Desember 2018	a. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) b.Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
14.	14 – 18 Des 2018	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap

Hal 94 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(DPT)
15.	3 – 7 Januari 2019	Penelitian terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa (3 hari)
16.	8 Januari 2019	Pengumuman Hasil Penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa
17.	8 – 10 Januari 2019	Penyampaian masukan masyarakat terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
18.	11 – 15 Januari 2019	Tindaklanjut terhadap masukan masyarakat atas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
19.	14 – 15 Januari 2019	Penyampaian surat undangan pemilihan kepada pemilih
20.	16 Januari 2019	Pelaksanaan seleksi tambahan (Bakal Calon Kades lebih dari 5)
21.	17 Januari 2019	a.Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa. b.Penyampaian Daftar Calon

Hal 95 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kepala Desa kepada Bupati oleh Panitia melalui Camat
22.	18 Januari 2019	Pengumuman Calon Kepala Desa
23.	22 Januari 2019	Pengarahan Calon Kepala Desa
24.	23 - 25 Januari 2019	Kampanye
25.	28 - 30 Januari 2019	Masa tenang
26.	31 Januari 2019	Pelaksanaan pemungutan suara
27.	6 Februari 2019	Laporan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD. (4 hari sejak pemungutan/ sebagai tanggal laporan Panitia kepada BPD)
28.	11 Februari 2019	Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh BPD kepada Bupati melalui Camat. (4 hari sejak tanggal laporan panitia/ sebagai tanggal laporan BPD kepada Bupati)
29.	18 Februari 2019	Pengarahan Calon Kepala Desa Terpilih
30.	25 Maret 2019	Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih (30 hari sejak tanggal laporan BPD)
31.	8 Mei 2019	Pelantikan dan Pengambilan

Hal 96 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Sumpah/ Janji Calon Kepala Desa Terpilih (30 hari sejak penerbitan SK Bupati)
--	--	---

11. Bahwa dalam sosialisasi yang dilakukan Dimpermades yang dihadiri oleh seluruh calon Kepala Desa saat pembekalan dijelaskan bahwa sebelum mendaftar para calon harus melengkapi seluruh persyaratan pencalonan Kepala Desa. Bahwa sebelum persyaratan lengkap para calon tidak boleh mendaftar menjadi calon Kepala Desa, yang artinya bahwa para calon tidak bisa mendaftar sebelum melengkapi persyaratan (tahapan persyaratan itu dilakukan sebelum mendaftar);-----

12. Bahwa dalam hal Keputusan Bupati yang menjadi objek gugatan diterbitkan setelah Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan Nomor 141/01/2019 tanggal 1 Februari 2019;-----

13. Berdasarkan laporan tersebut BPD Desa Kalitanjung menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Tahun 2019 Kepada Bupati Purworejo tanggal 11 Februari 2019. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan

Hal 97 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Kepala Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pemungutan suara. Kemudian BPD menyampaikan laporan kepada Bupati dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat desa;-----

14. Bahwa BPD Desa Kalitanjung menyampaikan calon kepala desa terpilih kepada Bupati Purworejo setelah Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Sdr. LILIK SAPTORO sebagai calon Kepala Desa terpilih Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019 pada tanggal 11 Februari 2019;-----

15. Setelah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati Purworejo, maka pada tanggal 25 Maret 2019 Tergugat menetapkan Keputusan Bupati a quo yang menjadi objek sengketa. Tergugat melantik calon Kepala Desa Terpilih pada tanggal 8 Mei 2019. Bahwa pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa. Hal Tersebut masih sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan “Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya

Hal 98 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.”;-----

16. Bahwa secara terperinci Termohon Intervensi tegaskan Keluarnya Keputusan a quo telah melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:-----

a. Berkaitan dengan berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, maka Desa Kalitanjung termasuk Desa yang mengadakan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak untuk Proses Pengisian Kepala Desa;-----

b. Pada tanggal 13 November 2018 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung mengeluarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung Nomor: 141/01/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;-----

c. Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung tersebut, pada tanggal 14 November 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo melaksanakan rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa, Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2019 yang tertuang dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kalitanjung Nomor 141/01/2018;-----

Hal 99 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



- d. Tindak lanjut rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa, Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018 mengeluarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor: 141/1/2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 16 November 2018;-----
- e. Untuk menindaklanjuti Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung tersebut, pada tanggal 16 November 2018 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kalitanjung mengeluarkan Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Nomor 001/PAN PLKDES/XI/2018 tentang Pengisian Jabatan Kepala Desa dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo; -----
- f. Pada Tanggal 19-29 November 2019 adalah waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;-----
- g. Pada tanggal 30 November 2018 sampai dengan 2 Januari 2019 adalah perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa;-----
- h. Sesuai dengan jadwal kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kalitanjung melaksanakan penelitian berkas

Hal 100 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran dengan lembar cek list yang berjudul Hasil Penelitian
Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa;-----

i. Pada Tanggal 8 Januari 2019 Panitia mengumumkan Hasil
Penelitian kelengkapan kebenaran dan keabsahan administrasi
Bakal Calon Kepala Desa;-----

j. Pada Tanggal 8-10 Januari 2019 penyampaian masukan
masyarakat terhadap bakal calon Kepala Desa;-----

k. Pada tanggal 15 Januari 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Desa Kalitanjung mengadakan rapat untuk
menindaklanjuti masukan masyarakat terhadap bakal calon
Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor
141/02/2019;-----

l. Pada tanggal 17 Januari 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Desa Kalitanjung mengadakan rapat Penetapan Calon
Kepala Desa Kalitanjung Tahun 2019 dan penentuan nomor
urut Calon Kepala Desa Kalitanjung yang dituangkan pada
Berita Acara Nomor: 141/04/2019;-----

m. Pada Tanggal 17 Januari 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Desa Kalitanjung mengeluarkan Keputusan Panitia
Pemilihan Kepala Desa Nomor: 141/01/2019 tentang Penetapan
Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa dalam
Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol
Kabupaten Purworejo;-----

Hal 101 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Pada Tanggal 31 Januari 2019 Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung;-----
- o. Pada Tanggal 1 Februari 2019 Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan Nomor 141/01/2019;-----
- p. Berdasarkan laporan tersebut BPD Desa Kalitanjung menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Tahun 2019 Kepada Bupati Purworejo tanggal 11 Februari 2019;-----
- q. Pada Tanggal 25 Maret 2019 Bupati Purworejo mengeluarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 160.18/155/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2019;-----
- r. Pada tanggal 8 Mei 2019 Pengambilan Sumpah/janji Calon Kepala Desa Terpilih;-----
17. Bahwa tahapan yang dilaksanakan hingga dikeluarkannya Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/155/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019 dalam Lampiran Nomor Urut 213 atas nama LILIK SAPTORO sebagai Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Hal 102 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa kemudian Penggugat mempermasalahkan keabsahan persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Kalitanjung dari salah satu Bakal Calon Kepala Desa untuk atas nama LILIK SAPTORO (Termohon Intervensi);-----
19. Bahwa Termohon Intervensi membantah semua dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa secara Administrasi Sdr. Lilik Saptoro (Termohon Intervensi) belum memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa ... dst (sebagaimana dalam dalil gugatan angka 12);-----
20. Perlu Termohon Intervensi tegaskan dan jelaskan bahwa pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa “Calon Kepala Desa wajib memenuhi Persyaratan :-----
- a. Warga Negara Republik Indonesia;-----
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;-----
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;-----

Hal 103 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;-----
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;-----
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran kecuali bagi Putra Desa;-----
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;-----
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali telah selesai menjalani pidana penjara tersebut dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;-----
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- k. Berbadan sehat;-----
- l. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;-----
- m. Berkelakuan baik, dan;-----

Hal 104 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Mendapat izin tertulis dari atasan/pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Perangkat Desa, Pegawai BUMN atau BUMD;-----

21. Ketentuan Persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam implementasinya ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan bahwa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh yang bersangkutan dengan mengajukan surat lamaran kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, yang dilengkapi:-----

- a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh Bakal Calon yang bersangkutan diatas kertas segel atau diatas kertas bermaterai cukup;-----
- b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika dibuat oleh Bakal

Hal 105 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Calon yang bersangkutan diatas kertas segel atau diatas kertas bermaterai cukup;-----
- c. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuat oleh Bakal Calon yang bersangkutan diatas kertas segel atau diatas kertas bermaterai cukup;-----
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bakal calon yang bersangkutan dengan kewarganegaraan Indonesia, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan atau surat keterangan keabsahan Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan;-----
- e. Dihapus;-----
- f. Fotokopi ijazah pendidikan formal tingkat dasar sampai dengan ijazah Terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;-----
- g. Fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dilegalisir Pejabat yang berwenang;-----
- h. Dihapus;-----
- i. Dihapus;-----
- j. Dihapus;-----

Hal 106 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



- k. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri setempat;-----
- l. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuat oleh Pengadilan Negeri setempat;-----
- m. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah atau dokter pemerintah;-----
- n. Dihapus;-----
- o. Surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau diatas kertas bermaterai cukup;-----
- p. Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian Republik Indonesia resor setempat;-----
- q. Surat izin tertulis dari atasan/pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Perangkat Desa, Pegawai BUMN atau BUMD;-----
- r. Daftar riwayat hidup bermaterai cukup;-----

Hal 107 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



- s. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm; dan;-----
- t. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa, dibuat diatas kertas bermaterai cukup;-----

22. Atas ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Nyata-nyata Sdr. Lilik Saptoro (Termohon Intervensi) secara hukum telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan sah ikut dalam pemilihan Kepala Desa Kalitanjung;-----

23. Bahwa untuk memperkuat dasar asumsi yang dibangun oleh Penggugat bahwa Sdr. Lilik Saptoro (Termohon Intervensi) tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan tidak sah ikut dalam pemilihan Kepala Desa Kalitanjung, maka Penggugat mempergunakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah tidak berlaku sebagaimana dalil gugatan angka 12;-----

24. Bahwa dalil gugatan yang digunakan oleh Penggugat pada dalil angka 12 yaitu Penggugat menggunakan Dasar hukum Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017, dimana Peraturan Bupati tersebut

Hal 108 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



sudah dicabut dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

25. Bahwa berkaitan dengan pencalonan Kepala Desa pada Pasal 17 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, diatur secara lebih lanjut prosedur pendaftaran yaitu :-----

Pada Pasal 17

- ayat (1) : pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Bakal calon datang secara pribadi untuk mendaftarkan diri dengan

Hal 109 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



menyerahkan berkas lamaran berupa surat lamaran yang dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Perda;-----

- Ayat (2) surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis oleh Bakal Calon dengan tulisan tangan diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa;-----
- Ayat (3) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan :-----
 - a. 1 (satu) rangkap Asli untuk Panitia Pemilihan Tingkat desa;-----
 - b. Masing-masing 1 (satu) rangkap fotokopi untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Tim Pengawas dan Fasilitasi serta Bakal Calon yang bersangkutan;-----
- Ayat (4) Apabila berkas lamaran calon belum Lengkap dan/atau belum benar, maka kepada bakal calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau membetulkan berkas lamaran sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari Panitia Pemilihan tingkat Desa sampai dengan penutupan pendaftaran;-----

Hal 110 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



- Ayat (5) Apabila Bakal Calon tidak melengkapi dan/atau membetulkan berkas lamaran sebagaimana pada ayat (4) , maka Bakal Calon dinyatakan gugur;-----

- Ayat (5) semua berkas lamaran Bakal Calon yang telah diterima menjadi milik Panitia Pemilihan Tingkat Desa;-----

26. Bahwa dari dasar hukum Pasal 17 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagai Dasar bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 12. Bahwa Bakal Calon dinyatakan Gugur apabila Bakal calon tidak melengkapi dan/atau membetulkan berkas lamaran sebagaimana pada ayat (4), Bahwa berkas lamaran dinyatakan lengkap apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);-----

27. Bahwa perlu Termohon Intervensi sampaikan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa

Hal 111 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



menggunakan Cek List formulir yang sudah tersedia. Cek list formulir yang telah tersedia berisi indikator sebagai berikut : -----

- a. Surat lamaran dengan tulisan tangan diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan tingkat Desa;-----
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh Bakal Calon yang bersangkutan diatas kertas segel atau diatas kertas bermaterai cukup;-----
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 , mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, dibuat oleh Bakal Calon yang bersangkutan diatas kertas segel atau diatas kertas bermaterai cukup;-----
- d. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, dibuat oleh Bakal Calon yang bersangkutan diatas kertas segel atau diatas kertas bermaterai cukup;-----
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Bakal Calon yang bersangkutan dengan Kewarganegaraan Indonesia, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan atau Surat Keterangan keabsahan Kartu Tanda Penduduk dengan kewarganegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan;-----

Hal 112 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



- f. Fotokopi Ijazah pendidikan formal tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang;-----
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan kenal lahir, dilegalisir Pejabat yang berwenang;-----
- h. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri setempat;-----
- i. Surat Keterangan tidak sedang dicabut Hak Pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat;-----
- j. Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Dokter Pemerintah;-----
- k. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama tiga (3) kali masa jabatan, dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau diatas kertas bermaterai cukup;-----
- l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort setempat;-----

Hal 113 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



m. Surat Ijin tertulis dari atasan / biasa Pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, Perangkat Desa, Pegawai BUMN atau BUMD;-----

n. Daftar Riwayat Hidup bermaterai cukup;-----

o. Pas Foto terbaru berwarna, ukuran 4X6 cm sejumlah 4 lembar;-----

p. Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa, dibuat diatas kertas bermaterai cukup;-----

28. Bahwa menurut hasil penelitian berkas lamaran calon Kepala Desa sesuai dengan yang tercatat dalam formulir diatas tidak mencantumkan persyaratan mengenai permohonan pengunduran diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari para calon Kepala Desa tersebut. Bahwa Saudara Lilik Saptoro, S.IP (Termohon Intervensi) dalam memenuhi persyaratan berkas lamaran sudah sesuai dan benar. Sehingga nyata-nyata Sdr. Lilik Saptoro (Termohon Intervensi) secara hukum telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan sah ikut dalam pemilihan Kepala Desa Kalitanjung;-----

29. Bahwa berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 tahun 2015 tentang

Hal 114 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Desa Pasal 70A : -----

- (1) Calon yang berstatus sebagai anggota BPD di Desa setempat diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati sebagai anggota BPD pada saat ditetapkan menjadi calon;---
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pimpinan BPD berdasarkan pemberitahuan penetapan calon dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa;-----

30. Bahwa uraian pasal tersebut diatas dalam pasal 70A ayat (1) dan ayat (2) itu hanya menjelaskan tentang mekanisme pengunduran diri bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah ditetapkan menjadi calon berdasarkan pemberitahuan penetapan calon dari Panitia pemilihan tingkat Desa;-----

31. Bahwa uraian pasal tersebut diatas dalam pasal 70A ayat (1) dan ayat (2) itu juga tidak menyebutkan tentang batas waktu pengunduran diri setelah penetapan calon, dan tidak menjelaskan adanya sanksi Hukum yang membatalkan penetapan calon dalam pemilihan Kepala Desa terkait pengunduran diri anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut;-----

32. Bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diusulkan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan pemberitahuan

Hal 115 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



penetapan calon dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa atas

Penetapan Calon;-----

33. Bahwa artinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengusulkan pemberhentian dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ikut dalam pencalonan Kepala Desa setelah adanya pemberitahuan penetapan calon dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa atas Penetapan Calon;-----

34. Bahwa setelah Penetapan calon Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baru mengusulkan pemberhentian anggotanya yang ikut dalam pencalonan Kepala Desa;-----

35. Bahwa dalam Pasal tersebut baik ayat (1) dan (2) diatas, tidak mengatur tentang batas waktu pengunduran diri anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan hanya mengatur tentang pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;-----

36. Sehingga Pemberhentian Sdr. LILIK SAPTORO (Termohon Intervensi) sebagai anggota BPD Desa Kalitanjung ditetapkan pada tanggal 6 maret 2019 sebelum dilaksanakannya pelantikan adalah sah secara hukum. Karena Pengaturan Pasal 70A Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 tahun 2015 tentang pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa semata-mata AGAR TIDAK TERJADI RANGKAP JABATAN. Bahwa hal ini diatur

Hal 116 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



dalam Pasal 26 huruf e Paragraf 6 PERMENDAGRI 110 Tahun 2019 tentang Larangan Anggota BPD “merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa”, dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 73 ayat (1) BAB X tentang ketentuan lain-lain yang diatur lebih lanjut mengenai BPD diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----

37. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) BAB XVI tentang LARANGAN Pasal 43 huruf e yang berbunyi “*Anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa*”. Bahwa dari uraian Pasal tersebut baik dari PERMENDAGRI, yang kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo bahwa pengunduran diri anggota BPD itu supaya tidak rangkap jabatan ketika calon peserta pemilihan Kepala Desa sudah terpilih menjadi Kepala Desa terpilih;-----

38. Bahwa dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) BAB XIV tentang PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA ANTAR WAKTU Bagian Kesatu Pemberhentian Anggota;-----

Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi “Anggota BPD berhenti karena : --

- a. meninggal dunia;-----*
- b. permintaan sendiri; atau;-----*
- c. diberhentikan;” ;-----*

Hal 117 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Bahwa hal ini sangat jelas Sdr.Lilik Saptoro (Termohon Intervensi) dengan kesadaran sendiri membuat Surat Pengunduran Diri saat mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa bukan karena melakukan tindakan yang dilarang dan atau melanggar larangan sebagai anggota BPD;-----

Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi "Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :-----

- a. berakhir masa keanggotaan;-----*
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan;-----*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;-----*
- d. melanggar larangan sebagai anggota BPD;-----*

Bahwa hal ini sangat jelas Sdr.Lilik Saptoro (Termohon Intervensi) dengan kesadaran sendiri membuat Surat Pengunduran Diri saat mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa bukan karena melakukan tindakan yang dilarang dan atau melanggar larangan sebagai anggota BPD;-----

Bahwa dengan demikian Surat Pengunduran Diri yang dibuat Sdr. Lilik Saptoro (Termohon Intervensi) saat pencalonan Kepala Desa Desa Kalitanjung tahun 2018/2019 itu sudah sesuai dengan ketentuan yan berlaku. Karena pada saat mengundurkan diri itu

Hal 118 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



atas keinginan sendiri dan bukan karena melanggar larangan sebagai anggota BPD yang harus diberhentikan;-----

39. Bahwa Saudara Lilik Saptoro, S.IP (Termohon Intervensi) secara itikad baik telah mengajukan permohonan pengunduran diri dari keanggotaan BPD Desa Kalitanjung pada tanggal 22 November 2018 dalam Surat Permohonan Pengunduran Diri yang dibuat tertanggal 03 November 2018, bersama itu Saudara Lilik Saptoro, S.IP menyerahkan berkas lamaran kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, sedangkan Surat Permohonan Pengunduran Diri diserahkan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah itu Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyerahkan Surat permohonan pengunduran diri Saudara Lilik Saptoro, S.IP kepada Sekretaris Desa pada saat itu, dan hal itu dapat dibuktikan bahwa Sdr. LILIK SAPTORO semenjak mengundurkan diri sebagai anggota BPD Desa Kalitanjung sudah tidak pernah terlibat dalam kegiatan BPD Desa Kalitanjung dan sudah tidak menandatangani berkas kegiatan apapun dari BPD Desa Kalitanjung;-----

40. Bahwa pengunduran diri Termohon Intervensi yang sudah diterima Panitia pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian disahkan oleh Camat itu sudah sesuai dengan mekanisme Hukum yang berlaku. Dengan demikian Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 160.18/155/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan

Hal 119 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019 dalam Lampiran Nomor Urut 213 atas nama LILIK SAPTORO sebagai Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, karena objek gugatan yang diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar Hukum yang Termohon Intervensi sampaikan baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan :-----

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima; dan;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/155/2019 tentang pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019 dalam Lampiran Nomor Urut 213 atas nama LILIK SAPTORO sebagai Kepala Desa Kalitanjung

Hal 120 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo sah menurut hukum

dan tetap dapat dilaksanakan; dan;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon dapat memberikan Putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat menanggapi dalam Replik tertanggal 17 Desember 2019, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapny terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 31 Desember 2019, dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya 14 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya, yang selengkapny terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-25, telah bermeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan. Surat-surat bukti tersebut sebagai berikut; -----

Hal 121 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P – 1 : KTP atas nama INDAR SUTRISNO.;-----
2. P – 2 : Petikan Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 160.18/155/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Menjadi Kepala Desa tertanggal 25 Maret 2019;----
3. P – 3 : Surat dari Lembaga Bantuan Hukum “SAKTI” Purworejo kepada Bupati Purworejo Perihal Permohonan Surat Keputusan Bupati Purworejo terkait Pelantikan Lilik Saptoro sebagai Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol tertanggal 2 Agustus 2019. (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
4. P – 4 : Surat dari Komunitas Warga Peduli Desa Kalitanjung “AYEM” Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo kepada Bupati Purworejo Nomor: 01/V/2019 Perihal Permohonan Penangguhan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol tertanggal 6 Mei 2019.;-----
5. P – 5 : Surat dari Lembaga Bantuan Hukum “SAKTI” Purworejo kepada Bupati Purworejo Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Terkait Pelantikan Lilik Saptoro sebagai Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol tertanggal 10 Juni 2019;-----
6. P - 6 : Surat dari Bupati Purworejo kepada Kuasa Hukum Indar Sutrisno Nomor: 141/5.915/2019 Perihal Jawaban atas keberatan Keputusan Bupati Terkait Pelantikan Lilik Saptoro sebagai Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol tertanggal 19 Juni 2019.;-----
7. P – 7 : Surat dari Lembaga Bantuan Hukum “SAKTI” Purworejo kepada Gubernur Jawa Tengah Perihal Banding Administrasi Surat Keputusan Bupati Terkait Pelantikan Lilik Saptoro sebagai Kepala Desa Kalitanjung

Hal 122 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Ngombol tertanggal 27 Juni 2019;-----
- 8 P – 8 : Resi Pengiriman Surat dari Lembaga Bantuan Hukum “SAKTI” Purworejo kepada Gubernur Jawa Tengah.;----
9. P – 9 : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Nomor 141/0014474 tentang Banding Administrasi Surat Keputusan Bupati Purworejo terkait Pelantikan Kades Kalitangjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tertanggal 17 Juli 2019.;-----
10. P - 10 : Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Nomor: 141/0127 Perihal Banding Administrasi Surat Keputusan Bupati Purworejo terkait Pelantikan Kades Kalitangjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tertanggal 10 Januari 2020.;-----
11. P – 11 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Kalitangjung Nomor 141/1/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Desa Kalitangjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019;-----
12. P – 12 : Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2018/2019.;-----
13. P – 13 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitangjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 141/1/2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Kalitangjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019.;-----
14. P – 14 : Surat dari Lilik Saptoro kepada Ketua BPD Desa Kalitangjung Perihal Pengunduran diri sebagai anggota BPD.;-----
- 15 P – 15 : Berita Acara Nomor 141/04/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa

Hal 123 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tahun 2019;-
16. P – 16 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Nomor: 141/10/2019 Perihal Pemberitahuan Penetapan Calon Kepala Desa dari Unsur BPD tertanggal 3 Mei 2019;-----
17. P – 17 : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo kepada Bupati Purworejo Nomor: 144/05/2019 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD tertanggal 3 Mei 2019.;-----
18. P – 18 : Daftar Hadir rapat Pengunduran diri dari anggot BPD tertanggal 3 Mei 2019.;-----
19. P – 19 : Notulen rapat BPD tertanggal 3 Mei 2019.;-----
20. P – 20 : Berita Acara Pengunduran diri sebagai keanggotaan BPD atas nama Lilik Sptoro Nomor: 144/05/2019 tertanggal 3 Mei 2019.;-----
21. P – 21 : Keputusan Camat Ngombol Nomor; 144/31/2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Masa Jabatan Tahun 2018-2024 tertanggal 6 Mei 2019.;-----
22. P – 22 : Keputusan Camat Ngombol Nomor; 144/32/2019 tentang Pembetulan Keputusan Camat Ngombol Nomor; 144/31/2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Masa Jabatan Tahun 2018-2024.;---
23. P – 23 : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.;-----

Hal 124 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. P – 24 : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD). ;-----
25. P – 25 : Peraturan Bupati Purworejo Nomor: 4 Tahun 2017 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T- 1 sampai dengan T - 39, telah bermeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan. Surat-surat bukti tersebut sebagai berikut;-----

1. T – 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
2. T – 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. ;-----
3. T – 3 : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan

Hal 125 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.;-----

4. T – 4 Surat dari Bupati Purworejo kepada Camat se Kabupaten Purworejo Nomor: 141/11.822/2018 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tertanggal 31 Oktober 2018. ;-----
5. T – 5 : Berita Acara Nomor: 141/01/2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018 ;-----
6. T – 6 : Berita Acara No. 141/02/2018 Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo ;
7. T – 7 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalitanjung Nomor: 141/01/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019;
8. T – 8 : Pengumuman Nomor 001/PAN PKLDES/XI/2018 Tentang Pengisian Jabatan Kepala Desa dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019;
9. T – 9 : Berita Acara No. 141/1/2019 Tentang Hasil Penelitian Berkas Lamaran Calon Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2019;-----
10. T – 10 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor: 141/01/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan

Hal 126 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut Calon Kepala dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019; -----

11. T – 11 : Berita Acara Nomor: 141/05/2019 Tentang Persiapan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019 ;-----
12. T – 12 : Berita Acara Nomor: 141/06/2019 Tentang Jalannya Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019. ;-----
13. T – 13 : Berita Acara Nomor: 141/08/2019 Tentang Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019.;-----
14. T – 14 : Berita Acara Nomor: 141/09/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019.;-----
15. T – 15 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018/2019 Kepada Ketua BPD Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Nomor: 141/01/2019 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung tertanggal 1 Pebruari 2019.;-----
16. T – 16 : Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 160.18/155/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemillihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Menjadi Kepala Desa tertanggal 25 Maret 2019. ;-----
17. T – 17 : Berita Acara Nomor: 141/01/2018 tentang Rapat Persiapan Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung

Hal 127 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2019.;-----

18. T – 18 : Daftar hadir rapat persiapan pemilihan Kepala Desa Kalitanjung tahun 2018-2019.;-----
19. T – 19 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor: 141/01/2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019 ;-----
20. T – 20 : Pengumuman hasil penelitian persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo. ;-----
21. T – 21 : Berita Acara Nomor: 141/02/2019 tentang Tindak lanjut terhadap Masukan Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo 2018-2019. ;-----
22. T – 22 : Berita Acara Nomor 141/04/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa dalam Panitia Pemililhan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tahun 2019;-
23. T – 23 : Daftar hadir Penetapan Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut Calon Kades tertanggal 17 Januari 2019.;-----
24. T – 24 : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada Camat se Kabupaten Purworejo Nomor: 005/U.789/2018 Perihal Undangan tertanggal 31 Oktober 2018.;-----
25. T – 25 : Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada Camat se Kabupaten Purworejo Nomor: 005/100/2019 Perihal Undangan tertanggal 17 Januari 2019. ;-----
26. T – 26 : Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hal 128 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada Camat se
Kabupaten Purworejo Nomor: 005/204/2019 Perihal
Undangan tertanggal 23 April 2019. ;-----

27. T – 27 : Surat dari Lembaga Bantuan Hukum “SAKTI” Purworejo
kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Perihal
Gugatan Perbuatan melawan Hukum tertanggal 19 Juni
2019. ;-----
28. T – 28 : Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor:
22/Pdt.G/2019/PN.Pwr tertanggal 10 September 2019. ;--
29. T – 29 : Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 160/8/154/2019
tentang Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa Di
Kabupaten Purworejo karena Berakhir Masa
Jabatannya. ;-----
30. T – 30 : Surat dari Lembaga Bantuan Hukum “SAKTI” Purworejo
kepada Bupati Purworejo Perihal Permohonan Surat
Keputusan Bupati Purworejo terkait Pelantikan Lilik
Saptogaro sebagai Kepala Desa kalitanjung Kecamatan
Ngombol tertanggal 2 Agustus 2019. ;-----
31. T – 31 : Surat dari Komunitas Warga Peduli Desa Kalitanjung
“AYEM” Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol
Kabupaten Purworejo 2019 Kepada Bupati Purworejo
Nomor : 01/V/ Perihal Permohonan Penagguhan
Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desaa
Kalitanjung Kecamatan Ngombol tertnggal 6 Mei 2019. ;-
32. T – 32 : Surat dari Lembaga Bantuan Hukum “SAKTI” Purworejo
kepada Bupati Purworejo Perihal Keberatan atas Surat
Keputusan Bupati Terkait pelantikan Lilik Saptoro
sebagai Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol. ;-
33. T – 33 : Surat dari Bupati Purworejo kepada Kuasa Hukum Indar
Sutrisno Nomor: 141/5.915/2019 Perihal Jawaban atas
Keberatan Keputusan Bupati terkait Pelantikan Lilik
Saptoro sebagai Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan

Hal 129 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngombol tertanggal 19 Juni 2019. ;-----

34. T – 34 : Surat dari Sdr. Lilik Saptoro kepada Kepala Desa Lanjung perihal Permohonan pengunduran diri dari keanggotaan BPD tertanggal 3 Nopember 2018.;-----
35. T – 35 : Keputusan Camat Ngombol Nomor 144/31/2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Masa Jabatan Tahun 2018-2024.;-----
36. T – 36 : Catatan daftar berkas lamaran. ;-----
37. T – 37 : Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.;-----
38. T – 38 : Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.;-----
39. T – 39 : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Kepada Bupati Purworejo Nomor: 141/01/2019 Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Tahun 2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai TII Int – 1 sampai dengan TII Int- 46 telah bermeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan. Surat-surat bukti tersebut sebagai berikut;-----

1. TII Int-1 : Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 160.18/155/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemillihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Menjadi Kepala Desa tertanggal 25 Maret 2019. ;-----
2. TII Int-2 : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 12

Hal 130 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. ;-----
3. TII Int-3 : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. ;-----
4. TII Int-4 : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. ;-----
5. TII Int-5 : Berita Acara Nomor: 141/01/2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018;-----
6. TII Int-6 : Berita Acara No. 141/02/2018 Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
7. TII Int-7 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalitanjung Nomor: 141/01/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019.;-----
8. TII Int-8 : Berita Acara Nomor: 141/01/2018 tentang Rapat Persiapan Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung

Hal 131 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun
2018 – 2019.;-----

9. TII Int-9 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor: 141/01/2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019. -----
- 10 TII Int-10 : Pengumuman Nomor: 001/PAN PKLDES/XI/2018 tentang Pengisian Jabatan Kepala Desa dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019.;-----
- 11 TII Int-11 : Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo ;-----
- 12 TII Int-12 : Berita Acara Nomor: 141/02/2019 tentang Tindak lanjut terhadap Masukan Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo 2018-2019 ;-----
- 13 TII Int-13 : Berita Acara Nomor: 141/04/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tahun 2019.;-----
- 14 TII Int-14 : Daftar Hadir pada acara penetapan calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa tertanggal 17 Januari 2019.;-----
- 15 TII Int-15 : Berita Acara Nomor: 141/01/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tahun 2019.;-----

Hal 132 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 TII Int-16 : Berita Acara Nomor: 141/05/2019 Tentang Persiapan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019.;-----
- 17 TII Int-17 : Berita Acara Nomor: 141/06/2019 Tentang Jalannya Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019. ;-----
- 18 TII Int-18 : Berita Acara Nomor: 141/08/2019 Tentang Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019. ;-----
- 19 TII Int-19 : Berita Acara Nomor: 141/09/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019 ;-----
- 20 TII Int-20 : Surat dari Lembaga Bantuan Hukum “SAKTI” Purworejo kepada Bupati Purworejo Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Terkait Pelantikan Lilik Saptoro sebagai Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol tertanggal 10 Juni 2019;-----
- 21 TII Int-21 : Surat dari Bupati Purworejo kepada Kuasa Hukum Indar Sutrisno Nomor: 141/5.915/2019 Perihal Jawaban atas Keberatan Keputusan Bupati terkait Pelantikan Lilik Saptoro sebagai Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol tertanggal 19 Juni 2019.;-----
- 22 TII Int-22 : Surat dari Sdr. Lilik Saptoro kepada Kepala Desa Kalitanjung perihal Permohonan pengunduran diri dari keanggotaan BPD tertanggal 3 Nopember 2018. ;-----
- 23 TII Int-23 : Berita Acara No. 141/1/2019 Tentang Hasil Penelitian

Hal 133 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkas Lamaran Calon Kepala Desa Kalitanjung
Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun
2018-2019 ;-----

- 24 TII Int-24 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung
Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo 2018/2019
kepada Ketua BPD Nomor: 141/01/2019 Perihal
Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung
tertanggal 1 Pebruari 2019. ;-----
- 25 TII Int-25 : Surat dari Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI"
Purworejo kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo
Perihal Gugatan Perbuatan melawan Hukum
tertanggal 19 Juni 2019 ;-----
- 26 TII Int-26 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor:
22/Pdt.G/2019/PN.Pwr tanggal 10 September 2019;----
- 27 TII Int-27 : Perda No. 3 tahun 2018 ;-----
- 28 TII Int-28 : Surat dari Kantor Kecamatan Ngombol Nomor:
005/417/2019 Perihal Undangan tertanggal 30 April
2019.;-----
- 29 TII Int-29 : Surat dari Kantor Kecamatan Ngombol Nomor:
141/358/2019 Perihal Laporan Kepala Desa tertanggal
10 April 2019.;-----
- 30 TII Int-30 : Surat dari Komunitas warga Peduli Desa Kalitanjung
"AYEM" Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol
Kabupaten Purworejo kepada Bupati Purworejo
Nomor: 01/V/2019 Perihal Permohonan Penangguhan
Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa
Kalitanjung Kecamatan Ngombol tertanggal 6 Mei
2019.;-----
- 31 TII Int-31 : Keputusan Camat Ngombol Nomor: 144/32/2019
tentang Pembetulan Keputusan Camat Ngombol
Nomor:144/31/2019 tentang Pemberhentian Anggota
Badan Permusyawaratan Anggota Badan

Hal 134 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



- Permusyawaratan Desa (BPD) Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Masa Jabatan Tahun 2018-2024. ;-----
- 32 TII Int-32 : Surat dari Sdr. Lilik Saptoro kepada Ketua BPD Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Perihal Pengunduran dirinya sebagai anggota BPD Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo tertanggal 11 Januari 2019;-----
- 33 TII Int-33 : Berita Acara Nomor: 141/06/2019 tentang Rapat Koordinasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2019. ;-----
- 34 TII Int-34 : Surat dari Kepala Desa Kalitanjung kepada Bpk. Indar Sutrisno Perihal Hasil rapat koordinasi tertanggal 23 September 2019;-----
- 35 TII Int-35 : Berita dari Harian Suara Merdeka tanggal 4 Pebruari 2019;-----
- 36 TII Int-36 : Print out dari Metro Times. ;-----
- 37 TII Int-37 : Tanda Terima Berkas Lamaran Pilkades Kalitanjung Tahun 2018.;-----
- 38 TII Int-38 : Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2018. Bab. V Pencalonan Bagian Kesatu Pendaftaran Pasal 17. ;----
- 39 TII Int-39 : Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2018. Bagian Kedua Penelitian Berkas lamaran Pasal 20. ;-----
- 40 TII Int-40 : Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2018. Bagian Ketiga Pengumuman Hasil Penelitian dan Tindak Lanjut Masukan Masyarakat Penelitian Berkas lamaran Pasal 21.;-----
- 41 TII Int-41 : Peraturan Daerah No. 67 Tahun 2018. Bagian Keempat Penetapan Calon Pasal 22 dan Pasal 23. ;----
- 42 TII Int-42 : Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016. Bab XIV Pemberhentian dan Penggantian Anggota Antar Waktu

Hal 135 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Kesatu Pemberhentian Anggota Pasal 40. ;-----

- 43 TII Int-43 : Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016. Bab XVI Larangan Pasal 41.;-----
- 44 TII Int-44 : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Kepada Bupati Purworejo Nomor: 141/01/2019 Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepla Desa Kalitanjung Tahun 2019. ;-----
- 45 TII Int-45 : Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.;-----
- 46 TII Int-46 : Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 2 (Dua) orang Saksi fakta yaitu NINA HERDIANTI dan SARINO telah memberikan keterangan di bawah sumpah, di muka persidangan, keterangan selengkapny termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. NINA HERDIANTI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi sebagai Sekretaris Desa di Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo sejak tanggal 7 Oktober 2017;-----
 - Bahwa, Saksi mengetahui ada perkara di PTUN karena belum ada SK tentang pengunduran diri Sdr. Lilik Saptoro dari anggota BPD, dimana ada persyaratan yang belum dilengkapi dari Bapak Lilik Saptoro;-----

Hal 136 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tidak ada aturan khusus untuk anggota BPD yang ikut mendaftar pada pemilihan kepala desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;-----
- Bahwa, Saksi tahu ada syarat yang belum dilengkapi dari Sdr. Lilik Saptoro karena pada tanggal 29 April 2019, Saksi bersama Kasie Pemerintahan disuruh oleh Bapak Kepala Desa saat itu Bapak Indar Sutrisno untuk menanyakan ke Kecamatan bagaimana cara mengisi anggota BPD yang kosong. Tapi pihak kecamatan menjelaskan bahwa untuk Desa Kalitanjung belum bisa diisi karena belum ada yang kosong, karena belum ada SK mengundurkan diri dari Saudara Lilik Saptoro. Bahwa sebelum ditugasi oleh Kepala Desa untuk menanyakan perihal tersebut, Saksi belum pernah mendengarkan Saudara Lilik Saptoro mengundurkan diri dari anggota BPD.; -----
- Bahwa, Pada tanggal 3 Mei, Saksi diminta oleh BPD untuk ke kecamatan agar menindaklanjuti masalah ini;-----
- Bahwa, pihak kecamatan menjelaskan bahwa untuk Desa Kalitanjung belum bisa diisi karena belum ada yang kosong, karena belum ada SK mengundurkan diri dari Saudara Lilik Saptoro;-----
- Bahwa, Ada tiga calon dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo yaitu Indar Sutrisno (Penggugat), Lilik Saptoro, dan Sigit Purnomo;-----
- Bahwa, Penetapan bakal calon dilakukan pada tanggal 17 Januari 2019;-----

Hal 137 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada syarat-syarat yang menyebutkan bahwa anggota BPD yang akan mencalonkan diri diharuskan untuk mengundurkan diri;-----

1. SARINO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa, Saksi tidak pernah menerima surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa berkaitan dengan anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi kepala Desa;-----
- Bahwa, Saksi pernah diajak rapat pada tanggal 3 Mei 2019 di Kecamatan Ngombol;-----
- Bahwa, tujuan rapat saat itu yaitu menindaklanjuti pengunduran diri dari Saudara Lilik Saptoro dan arahan dari Kecamatan untuk membuat Berita Acaranya;-----
- Bahwa, Pada tanggal 3 Mei 2019 Saksi menerima surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Nomor: 141/10/2019 Perihal Pemberitahuan Penetapan Calon Kepala Desa dari Unsur BPD;-----
- Bahwa, kronologis kejadian tanggal 3 Mei di ruang Kasie Pemerintahan Saksi beserta anggota BPD yang lain dan Panitia beserta Kasie Pemerintahan menyerahkan surat pemberhentian atas arahan dari Kecamatan;-----
- Bahwa, ketika menyerahkan surat pengunduran diri tersebut merasa keberatan karena takut suratnya ganda;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 2 (Dua) orang Saksi fakta

Hal 138 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu DEWI TANTI WORO WAHYUNI, SE dan SETYA WARSONO. telah memberikan keterangan di bawah sumpah, di muka persidangan, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. DEWI TANTI WORO WAHYUNI, SE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa, Pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kalitanjung Saksi bertugas sebagai Sekretaris pemilihan kepala desa di Desa Kalitanjung;-----
- Bahwa, Ada tiga orang yang ikut mendaftar sebagai Calon Kepala Desa yaitu Bapak Lilik Saptoro, Indar Sutrisno dan Sigit Punomo;-----
- Bahwa, pembukaan lamaran pemilihan kepala desa dimulai tanggal 22 Nopember 2018;-----
- Bahwa, pada saat pendaftaran pemilihan kepala desa berkas diserahkan tapi saat menyerahkan berkas masih ada kekurangan yaitu surat pengunduran diri sebagai anggota BPD belum ada ;-----
- Bahwa, Surat pengunduran diri Pak Lilik Saptoro tanggal 3 Nopember 2018 tetapi baru Saksi terima tanggal 22 Nopember 2018;-----
- Bahwa, saat saksi menerima berkas dari Sdr. Lilik Saptoro dan mengetahui ada kekurangan, langsung dikembalikan;-----
- Bahwa, Sdr. Lilik Saptoro mengembalikan kelengkapan berkas pada tanggal 28 Nopember 2018;-----

Hal 139 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



- Bahwa, kekurangan kelengkapan berkas dari Pak Lilik Sptoro antara lain Surat pengunduran diri dan surat cuti;-----
- Bahwa, pengunduran diri bukan merupakan persyaratan administrasi dalam pendaftaran pemilihan kepala desa;-----
- Bahwa, persyaratan yang diserahkan Sdr. Lilik Sptoro tanggal 28 Nopember 2018 sudah lengkap;-----
- Bahwa, Saksi tahu ada rapat tanggal 3 Mei 2019 karena Saksi disuruh ke Kecamatan dan dalam rapat tersebut dibahas surat pengunduran diri Pak Lilik Sptoro yang belum diproses;-----
- Bahwa, yang hadir pada saat rapat tersebut adalah Panitia, Bu Carik, Ketua BPD, Anggota BPD, dan orang dari Kecamatan;-----
- Bahwa, Panitia mengatakan bahwa Pak Lilik disuruh membuat surat pengunduran diri lagi karena surat pengunduran diri Pak Lilik Sptoro yang pertama tidak ada;-----
- Bahwa, Pada waktu berkas diserahkan tanggal 22 Nopember surat pengunduran diri saat belum ditemukan dan baru ditemukan saat dicari bersama dengan Bu Carik;-----

2. SETYA WARSONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa, Saksi adalah Ketua BPD di desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Pak Lilik Sptoro mencalonkan diri menjadi kepala desa Setelah ada surat pencalonan kepala desa;----
- Bahwa, Saksi mengetahuinya dari Panitia;-----

Hal 140 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Panitia mengatakan ada salah satu anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi kepala desa;-----
- Bahwa, Ada surat pengunduran diri dari Pak Lilik Saptoro dari anggota BPD dan Setelah menerima saya langsung koordinasi dengan Bu Carik;-----
- Bahwa, yang menyerahkan surat pengunduran diri Pak Lilik kepada Saksi adalah Panitia;-----
- Bahwa, Terhadap anggota BPD yang mengundurkan diri Saksi pernah menanyakan dan Bu Carik sudah konfirmasi ke Kecamatan dan sudah diproses;-----
- Bahwa, setelah Sdr. Lilik mengundurkan diri dari anggota BPD sudah tidak aktif lagi di BPD;-----
- Bahwa, setelah Saksi menerima surat pengunduran diri Pak Lilik, kemudian Saksi menyerahkan surat tersebut kepada Bu Carik tujuannya agar dikonfirmasi ke Kecamatan dan ditindak lanjuti;---
- Bahwa, Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2019;-----
- Bahwa, pertemuan di Kecamatan dilakukan setelah pemungutan suara;-----
- Bahwa, Surat pengunduran diri Pak Lilik sudah diterima Kecamatan tapi dari Kecamatan meminta Berita Acara bahwa Pak Lilik sudah mengundurkan diri dari anggota BPD;-----
- Bahwa, Rapat 3 Mei 2019 di hadiri oleh Saksi, 2 orang anggota BPD, Sekretaris Panitia dan Pak Sudiarto dari Kecamatan;-----

Hal 141 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan Kesimpulan dalam persidangan tanggal 18 Februari 2020 selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/155/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, Khusus Lampiran Nomor 213 atas nama Lilik Saptoru, Kepala Desa Kalitanjung (vide bukti P-2 = T-16 = T.II.Int-1); -----

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan didalam Jawaban masing-masing tertanggal 10 Desember 2019 dan 31 Desember 2019 yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan hal-hal sebagaimana terangkum dalam uraian berikut; -----

Hal 142 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* karena yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat adalah dilandasi ketidakpuasan terhadap proses pemilihan Kepala Desa Kalitanjung sedangkan yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Purworejo (Tergugat) tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo Tahun 2019, yang diterbitkan setelah semua persoalan yang berkaitan dengan proses pemilihan Kepala Desa Kalitanjung telah selesai dilaksanakan;
2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal karena gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melewati batas waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal karena dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut terkait dengan kewajiban bagi Penggugat untuk menempuh Upaya Administratif sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan bahwa suatu gugatan baru dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh

Hal 143 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara apabila seluruh upaya administratif telah ditempuh; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, dalam Pasal 2 mengatur : *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi"*. Sedangkan didalam Pasal 3 ayat (1) mengatur : *"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur administratif tersebut"*. Lebih lanjut dalam ayat (3) peraturan tersebut ditentukan : *"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"*; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah peraturan dasar penerbitan obyek sengketa antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, beserta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2018), tidak ada satupun dari ketentuan-ketentuan tersebut yang mengatur tentang adanya upaya administratif yang bisa ditempuh setelah terbitnya Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan calon

Hal 144 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa terpilih, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan); -----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan : *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan”*. Selanjutnya dalam ayat 2 menyebutkan : *“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan; dan b. banding administratif”*; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat sebagaimana didalilkan dalam surat gugatannya dan dibuktikan dengan Bukti P-5 berupa Surat Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Terkait Pelantikan Lilik Sptoro Sebagai Kepala Desa Kalitanjung, Kecamatan Ngombol, tanggal 10 Juni 2019. Surat Keberatan Penggugat tersebut telah diterima Tergugat pada tanggal 10 Juni 2019; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, terhadap adanya upaya administratif dari Penggugat tersebut Tergugat telah menyelesaikan keberatan Penggugat dengan menyampaikan surat Nomor :

Hal 145 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/5.915/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Jawaban atas Keberatan Keputusan Bupati Terkait Pelantikan Lilik Sptoro Sebagai Kepala Desa Kalitanjung Kecamatan Ngombol (vide bukti P-6=T-33=T.II.Int-21). Surat tersebut ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan banding administratif kepada Gubernur Jawa Tengah dengan surat tertanggal 27 Juni 2019 perihal : Banding Administratif Surat Keputusan Bupati Purworejo Terkait Pelantikan Lilik Sptoro Sebagai Kepala Desa Kalitanjung, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo (vide bukti P-7) yang dikirimkan melalui Pos pada tanggal 28 Juni 2019 dengan jenis kiriman : *Express Next Day Dokumen* (vide bukti P-8). Banding Administratif oleh Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*". Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya Gubernur Jawa Tengah telah menyelesaikan permohonan banding administratif tersebut paling lama pada tanggal 12 Juli 2019, akan tetapi sebagaimana didalilkan Penggugat, banding administratif tersebut belum mendapat jawaban dari Gubernur Jawa Tengah hingga saat ini. Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta dipersidangan tentang adanya jawaban dari Gubernur

Hal 146 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah terhadap banding administratif yang diajukan Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan telah ditempuhnya keberatan dan banding administratif oleh Penggugat maka seluruh upaya administratif telah dilakukan oleh Penggugat atas Surat Keputusan Bupati Purworejo terkait pelantikan Lilik Saptoro sebagai Kepala Desa Kalitanjung. Bahwa meskipun upaya administratif berupa banding administratif tidak ditanggapi/dijawab oleh Gubernur Jawa Tengah dalam batas tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka gugatan ke Pengadilan sudah dapat diajukan terhitung setelah upaya administratif dianggap dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya (*vide supra*), oleh karena Gubernur Jawa Tengah tidak menanggapi/menjawab permohonan banding administratif Penggugat hingga tanggal 12 Juli 2019 maka terhitung setelah tanggal tersebut Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : "*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan*". Adapun Pengadilan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang

Hal 147 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : *"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara"*; -----

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan ke Pengadilan oleh warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan Pejabat Pemerintah yang telah diajukan upaya administratif tetap mengacu pada penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena batas waktu bagi Gubernur Jawa Tengah untuk menanggapi/menjawab banding administratif Penggugat adalah tanggal 12 Juli 2019 maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah setelah tanggal tersebut yaitu dimulai sejak tanggal 13 Juli 2019; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dimulai sejak tanggal 13 Juli 2019 maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender jatuh pada tanggal 10 Oktober 2019. Adapun gugatan Penggugat terdaftar di register Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 24 Oktober 2019 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan; -----

Hal 148 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa secara pasti baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 25 September 2019 setelah berupaya meminta foto copy Petikan obyek sengketa kepada Tergugat, menurut Majelis Hakim upaya Penggugat tersebut tidak perlu dilakukan karena apabila gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim didalam forum Pemeriksaan Persiapan dapat memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Surat Keputusan obyek sengketa tersebut sebagai bahan/data guna melengkapi penyebutan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan cara penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Majelis Hakim dengan cara penghitungan menurut dalil eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, namun berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal terkait tenggang waktu pengajuan gugatan adalah dalil yang beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait penerapan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima,

Hal 149 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap Eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang diterima adalah eksepsi terkait telah lewat waktu/daluarsanya suatu gugatan maka Penggugat tidak bisa mengajukan kembali gugatan pembatalan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/155/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, Khusus Lampiran Nomor 213 atas nama Lilik Saptoro, Kepala Desa Kalitanjung di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan pertimbangan tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum harus dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini; -----

Hal 150 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini; -----

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 375.500,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah); ----

Hal 151 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh kami, ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, OKTOVA PRIMASARI, SH., dan ERNA DWI SAFITRI, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum yang diselenggarakan secara E-Court, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIWI WIDIASTUTI SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Tergugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat II Intervensi.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

OKTOVA PRIMASARI , S.H.,

A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WIWI WIDIASTUTI, S.H.

Hal 152 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg



Hal 153 dari 153 halaman Putusan Nomor: 79/G/2019/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)